

**Petani dan politik di Jawa Timur : gerakan politik petani di desa Sambirejo
Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, 1963-1965**

Oleh:

Wahyu Winarko

C.0500060

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, masalah tanah merupakan masalah yang sangat prinsip bagi kehidupan petani sejak masa penjajahan sampai sekarang. Sistem hukum tanah yang ada, yang berasal dari zaman sebelum kemerdekaan saling bertentangan seperti hukum adat dan hukum barat sebagai dampak dilaksanakannya hukum Agraria Belanda. Akibatnya terjadi kesimpangsiuran dalam sistem pemilikan tanah. Kesimpangsiuran itu di antaranya disebabkan adanya bermacam-macam jenis status pemilikan tanah, seperti pemilikan tanah berdasarkan hukum adat atau ulayat, tanah dengan status *Agrarisch Eigendom*, *Particuliere landerijen*, tanah usaha, tanah kongsi, *Erpacht*, dan lain-lain.¹

¹ Ari Sukanti Hutagalung, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), halaman 13.

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum tanah adat barat ternyata mempersulit lingkup berlakunya hukum tanah adat dengan berbagai pengaruhnya. Akibatnya masalah pertanahan yang kemudian timbul dan harus diatasi semakin menjadi rumit. Kerumitan ini disebabkan karena hukum adat yang sudah dikenal dan mendarah daging di seluruh pelosok Indonesia, terdesak oleh hak-hak pribadi dari hukum barat. Selanjutnya pemakaian hukum pertanahan menjadi sangat tidak menguntungkan bagi pengaturan pemilikan tanah penduduk asli, dan sebaliknya sangat menguntungkan kapitalisasi ekonomi barat.

Sebelum dilaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, pemerintah sebenarnya sejak awal telah mulai mencoba untuk memperbaiki pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Kebijakan pemerintah itu antara lain dengan menyebarkan Undang-Undang (UU) No. 13/1948 tentang penghapusan sistem tanah *perdikan*, UU No. 1/ 1958 menghapuskan seluruh tanah partikelir yang bertebaran di seluruh Indonesia. Oleh pemerintah tanah yang dibebaskan itu kemudian dibagikan kepada petani penggarap dan petani miskin setempat². Kemudian diikuti pada tahun 1960, UU itu tercantum dalam Lembaran Negara No.4, UU ini kemudian juga menyediakan kerangka bagi Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) yang sebenarnya telah dikeluarkan lebih dulu yakni UU No.2/1960, dan tercantum dalam Lembaran Negara No.2/1960.³

² Selo Sumarjan, "*Landreform di Indonesia*", dalam S.M.P. Tjondronegoro *Dua Abad penguasaan Tanah*, (Jakarta: Gramedia, 1984), halaman 104.

³ *Ibid.*

Dengan dilaksanakannya UUPA tersebut, mestinya kesimpangsiuran dalam masalah tanah dapat diakhiri, karena telah dicapai unitifikasi hukum tanah berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia, serta telah dianggap sesuai dengan rasa keadilan. Namun kemudian timbul persoalan-persoalan baru seperti konflik sosial yang kemudian ditunggangi dan dimanfaatkan oleh satu kekuatan sosial sebagai wahana untuk mencapai tujuan politiknya. Dengan menggunakan cara-cara seperti aksi sepihak di berbagai tempat antara lain di Jawa Timur dengan memanfaatkan isu-isu masalah tanah. Konflik-konflik itu menggambarkan reaksi sengit terhadap perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat sampingan dari pelaksanaan UUPA. Konflik yang terjadi mulai dari perusakan tanaman, pendudukan tanah, atau penggarapan tanah secara liar, sampai kepada bentrokan-bentrokan fisik.

Konflik-konflik itu telah menimbulkan keresahan dan gejolak yang meluas pada masyarakat petani di Jawa Timur baik pemilik tanah luas, tuan tanah, maupun yang tidak bertanah. Hal itu terbukti dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan UUPA di daerah Tuban, yang menyebabkan Pengadilan Negeri Tuban menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Bahkan penyerobotan tanah milik Perhutani Kecamatan Montong, Tuban langsung ditangani langsung oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.⁴

Isu masalah tanah ini dimanfaatkan dengan baik oleh PKI/BTI, di berbagai daerah BTI menghantam para tuan tanah dengan melakukan aksi sepihak. Salah satu aksi sepihak PKI/BTI terjadi di desa Sambirejo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur yang terjadi diantara tahun 1963-1965. Peristiwa yang

⁴ *Surabaya Post*, 20 Juni 1964.

dikenal dengan sebutan peristiwa 1 Mei itu melibatkan pihak Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPWPMG) dengan petani penggarap setempat membuat suasana di Sambirejo sangat panas dan tegang. Keadaan itu disebabkan karena petani penggarap dari BTI berusaha untuk menggugat tanah wakaf milik YPPWPMG yang diperoleh dari H. Anwar Shodiq yang berdomisili di Ponorogo. Tanah yang diwakafkan seluas 163.879 hektar itu telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dengan adanya surat keputusan Menteri Agraria No. SK 10/Depag/1964, tapi menurut petani penggarap tanah tersebut adalah tanah lebih (*absentee*) berdasarkan UUPA 1960. Untuk memperkuat tuntutanannya maka BTI cabang Ngawi lewat siaran pers yang dimuat oleh Harian *Trompet Masyarakat* edisi 2 September 1964, menyatakan bahwa proses penghibahan atau perwakafan tanah bekas milik H. Anwar Shodiq merupakan salah satu bentuk penipuan yang banyak dilakukan oleh tuan tanah dan kaki tangannya terhadap pelaksanaan *landerform*.⁵

Melalui Bupati Ngawi, Suhirman yang juga anggota PKI, BTI juga melakukan sabotase dengan menahan surat keputusan Menteri Agraria tentang tanah wakaf tersebut. Pihak YPPWPMG baru menerima surat keputusan itu pada tanggal 19 Oktober 1964, padahal petani penggarap dari BTI telah melakukan aksi sepihak sejak bulan September 1964. Akibatnya muncullah persengketaan dan ketegangan antara YPPWPMG dengan pihak petani penggarap. Karena persoalan tanah wakaf itu banyak dipolitisir, maka persengketaan itu semakin berlarut-larut.

⁵ *Trompet Masyarakat*, 2 September 1964.

Gambaran penyelesaian tanah wakaf milik YPPWPMG yang berlarut-larut tersebut menunjukkan betapa kekuatan politik tertentu mampu menggunakan otoritas dan wewenangnya dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan program partai dan kebijakannya. Lemahnya kontrol dari aparat pemerintah juga salah satu sebab pecahnya peristiwa 1 Mei di Sambirejo.

Dalam menyoroti masalah agraris, khususnya tanah, merupakan salah satu persoalan yang sangat prinsip bagi terbangunnya gerakan protes petani sejak jaman penjajahan hingga sekarang. Sejak awal hal ini terbukti, bahwa gerakan petani yang berkobar sepanjang satu setengah abad lalu yang dapat digolongkan sebagai gerakan tradisional, baik dalam ideologi, kepemimpinan dan tujuan selalu memiliki dasar pada struktur agraria yang timpang.

Meskipun daerah pedesaan Jawa pernah mengalami pemberontakan petani serta kersehan sosial selama abad XIX dan pada permulaan abad XX, ternyata ledakan yang terjadi pada kurun waktu 1960-an menunjukkan sifat dan hakikat pergerakan petani yang berbeda sekali dengan dimensi-dimensi yang baru. Dalam gerakan petani pada tahun 1960-an; petani mulai terlibat dalam gerakan politik modern yang merupakan politik revolusioner sebagaimana yang terjadi di Cina, Vietnam, Aljazair, Meksiko dan lain sebagainya.

Kongres petani Indonesia yang pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada akhir November 1945, disusul dengan berdirinya Barisan Tani Indonesia (BTI).⁶ BTI berada di barisan terdepan dalam mendesak tuntutan-tuntutan politik dan ekonomi yang menguntungkan para petani kecil tak bertanah. Dari

⁶ Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani* (Yogyakarta: Benteng, 2002), halaman 15.

kongres tersebut tujuan tertulis dari BTI adalah perbaikan sosial ekonomi petani dengan membebaskan petani dari beban ganda, yaitu imperialisme dan feodalisme. BTI segera mendapat tempat yang sangat subur di kalangan petani yang tidak puas di bekas wilayah kepangeranan di Jawa Tengah dan daerah perkebunan tebu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Issue awal yang diangkat BTI adalah anti kolonialisme. Karena itu, BTI bisa merangkul segala aliran ideologi apapun, yang punya perhatian dengan nasib petani akibat kolonialisme.

Gerakan BTI seolah mendapat tambahan tenaga setelah DN. Aidit mengambil alih pimpinan umum PKI pada tahun 1951. Untuk pertama kalinya PKI menyatakan pentingnya aliansi buruh-petani untuk revolusi sosialis dan mengumumkan program baru agraria di akhir tahun tersebut. Dalam kongres Partai ke-V tahun 1954, Partai mengesahkan rencana Aidit untuk mengubah fokus utama Partai dari Buruh ke Petani. Keputusan politik itu meletakkan dasar yang kokoh bagi gerakan (kiri) tani dan terbukti pada tahun-tahun mendatang PKI dan BTI memainkan peran penting dalam politik agraria.

Kemunculan Aidit sebagai pemimpin baru, merupakan kebangkitan bagi PKI, pasca gagalnya pemberontakan September 1948 yang menyebabkan Partai Komunis Indonesia menjadi disintegrasikan partai. PKI segera memprioritaskan partai untuk mendapat simpati dari petani. PKI melakukan propaganda seolah-olah membela kaum lemah yang makin terasingkan dan sengsara karena beban hidup. Menyadari hal ini Aidit memandang perlu diadakannya revolusi agraria yaitu untuk menghilangkan sisa kolonialisme. Karena itu ia merencanakan menyita tanah tuan tanah secara gratis dan mengembalikan tanah tersebut kepada petani miskin dengan gratis, khususnya petani miskin tak bertanah.

Untuk mensukseskan program agraria dari PKI ini, Aidit memandang perlu adanya dukungan dari petani itu sendiri. Maka PKI menciptakan slogan-slogan yang berupa jargon-jargon rasa simpati pada petani.⁷ PKI akhirnya mengirimkan kader-kader untuk turun ke desa-desa supaya menjadi akrab dengan kondisi sosial ekonomi petani, khususnya agraria. Tidak jarang mereka melakukan diskusi, konsolidasi, serta meluaskan keanggotaan dan kerjasama (infiltrasi) dengan berbagai organisasi. Pada kadernya, PKI mengajarkan metode 3 sama, yakni : bekerja, bertempat tinggal, dan amakan bersama petani miskin. PKI juga membedakan penduduk desa menjadi kawan atau lawan. Kelompok lawan populer dengan sebutan 7 setan desa, antara lain : Tuan tanah penghisap, lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat (kabir), tengkulak jahat, bandit desa dan penguasa jahat.⁸

Dalam rangka menyusun teori kelas yang sifatnya agresif, Aidit mengadakan riset tentang petani di pedesaan. Menurutnya kelompok 7 setan desa adalah kelompok borjuis kaki tangan imperialis, bukan borjuis nasional. Dasar dari kategori ini adalah kesediaan bekerjasama dengan PKI. Demikianlah mereka yang bersedia bekerja sama dengan PKI disebut sebagai borjuis nasional, dan sebaliknya sebagai borjuis kaki tangan imperialis yang harus disingkirkan. Aidit melihat “dalam persaingan antara dua macam borjuis itu, borjuis nasional selalu kalah karena kemampuannya lebih kecil.”⁹ Karena itu mereka terdesak dan memerlukan bantuan dari organisasi yang kuat. PKI

⁷ Slogan yang dimunculkan PKI pada waktu itu seperti: ‘tanah untuk petani’, ‘kepemilikan pribadi atas tanah’, dan ‘peningkatan upah buruh pertanian’. Lihat Jaques Lecrec, “Aidit dan PKI” dalam *Prisma* no 7 Juli 1982, halaman 71-75.

⁸ Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik di Jawa Tengah dan Jawa Timur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), halaman 99.

⁹ *Ibid*, halaman 102.

menyokong mereka dan PKI mengharapkan balas jasa antara lain sokongan biaya untuk perjuangan PKI dan sumber kader yang terdidik dengan baik.

Dalam menjalankan usaha agitasinya ke masyarakat bawah, khususnya petani, PKI mulai menjalin hubungan dengan beberapa organisasi petani. Rukun Tani Indonesia (RTI) diawasi secara terbuka, BTI diawasi secara terselubung dan Sarekat Kaum Tani Indonesia (SAKTI) diinfiltrasi. Pada awal 1953 ketiga organisasi ini bergabung menjadi satu organisasi dengan nama BTI.¹⁰

Pada bulan Maret 1954, BTI mengklaim bahwa jumlah anggotanya 800.000 orang dan sekitar 2.000.000 orang pada bulan April 1955. Pada waktu pemilihan umum yang diselenggarakan akhir tahun 1955. Sekretaris BTI melaporkan bahwa jumlah anggotanya 3.300.000 orang. Pertambahan yang mengagumkan ini disebabkan oleh kampanye yang dilakukan oleh golongan komunis secara gencar sebelum pemilu. Dalam sepuluh tahun kedepannya, jumlah anggota BTI tidak kurang dari 8.500.000 orang. Sebagian besar anggota BTI, terdapat di Jawa. Tempat kedua diduduki oleh Sumatra Timur dan Sumatra Selatan dua daerah yang mempunyai banyak penduduk keturunan Jawa berkat pemusatan pertanian perkebunan, dan untuk Sumatra Selatan, karena perpindahan penduduk Jawa yang tidak mempunyai tanah dan lebih suka hidup sebagai buruh perkebunan.

¹⁰ Pertimbangan nama BTI adalah organisasi ini mempunyai sisi historis yang lebih bermakna. BTI yang didirikan pada November 1945 dinilai mempunyai komitmen yakni membebaskan petani dari beban ganda yaitu feodalism dan imperialisisme. Lihat Ben Anderson, *Revolusi Pancasila, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), halaman 233.

Setelah berhasil melakukan mobilitas petani dengan alat organisasi BTI, maka PKI melanjutkannya dengan rekayasa politik lainnya. Merasa telah kuat pengaruhnya dalam menggalang kaum tani, PKI lalu merekayasa untuk mengadakan perubahan di bidang agraria. Langkah awalnya, PKI menuntut perubahan undang-undang bikinan kolonial yang dinilai bersifat eksploitatif.

Selain itu untuk lebih meringankan petani, PKI juga menuntut: kewajiban untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa tanah secara tertulis antara tuan tanah dan penyewa, keamanan untuk menyewa, bunga pinjaman yang rendah, upah yang lebih tinggi untuk buruh tani, nasionalisasi perkebunan milik orang asing, izin untuk penduduk liar untuk terus menggarap lahan yang berada dalam batas-batas perkebunan untuk cadangan hutan, pembatalan undang-undang kolonial yang mengatur hubungan antara perkebunan tebu dan petani. Kebanyakan tuntutan kaum komunis ini menarik perhatian kaum tani, sehingga banyak dukungan untuk mengganti undang-undang agraria kolonial tahun 1870.¹¹

Sebuah pamflet PKI yang dikeluarkan pada tahun 1955 menganjurkan agar kader melakukan kegiatan nyata untuk membela kaum tani. Seperti penyaluran pupuk, perbaikan saluran irigasi, perbaikan jembatan dan jalan desa dan lain-lain. Kader yang bekerja di desa pun menyampaikan empat prinsip penggarapan lahan: “bajak dalam-dalam, tanam rapat-rapat, (gunakan) lebih banyak pupuk, benih yang baik dan irigasi yang lebih baik”, dan nasihat

¹¹ Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria dalam Perspektif* (Bandung: Cipta Karya, 1988), halaman 14.

seperti, “perlakuan lahan padi dengan kasih sayang dan hati-hati, basmilah serangga, dan perbaikan peralatan pertanian.”

Kesepakatan untuk mengubah UU agraria dilakukan dengan kompromi yang sangat alot, karena perubahan undang-undang ini didukung oleh PKI yang sangat kuat posisinya di parlemen saat itu, maka pemerintah menyetujui perubahan tersebut. Perubahan UU agraria ini ditandai dengan dikeluarkannya dua undang-undang.

Pertama, Undang-undang Bagi Hasil (UUBH) yakni UU no. 2/1960. Isinya meliputi suatu rancangan untuk mengatur hubungan antara tuan tanah dan penyewa tanah. UU ini untuk melindungi penyewa tanah yang posisinya cenderung lemah dari pada pemilik tanah, serta merangsang penyewa tanah meningkatkan produktifitasnya.¹²

Dengan berlakunya UUBH ini terjadi transformasi dalam hukum perjanjian, dimana perjanjian sewa menyewa tanah harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak dan dua saksi. UU ini menerangkan tentang pedoman bagi hasil, yaitu 1:1 untuk hasil padi sawah dan 2:1 untuk semua tanaman yang dihasilkan tanah kering. Pada mulanya, PKI mengusulkan 6:4 untuk keuntungan pihak penyewa dalam kasus padi. Tapi akhirnya menyetujui alasan yang menjelaskan apabila perbandingan ini dijalankan, tuan tanah tidak akan menyewakan tanahnya lagi pada penyewa. Karena lebih memilih mengupah buruh tani dalam mengerjakan sawahnya.¹³

¹² Karl J. Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), halaman 61-63.

¹³ Benyamin White, *Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa*, dalam *Prisma* no. 4 tahun 1989. halaman 26-27.

Undang-Undang yang kedua, yakni Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni UU no. 5/tahun 1960. Undang-undang ini merupakan landasan pokok dari seluruh program baru perundang-undangan agraria. UU Agraria yang baru ini berdasarkan atas hukum adat serta memperhatikan hukum agama. Tapi terlepas dari ciri-ciri dualistis Undang-undang lama, pemerintah menilai undang-undang agraria yang baru ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat bagi keuntungan seluruh bangsa.

Setelah diciptakan dua UU agraria ini, PKI menghendaki agar segera merealisasikan pelaksanaannya. Di antara tuntutan PKI ini, yaitu menurunkan harga sewa dan tuntutan pelaksanaan *landreform*.¹⁴ Tujuan dari *landreform* sendiri untuk menghapus pemilikan tanah secara besar-besaran dan tidak terbatas. Maka dengan *landreform* ditentukan batas minimum dan maksimum pemilikan tanah seseorang. Juga menghapus sistem liberalisasi dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap mereka yang ekonomi lemah. Yang paling penting dari *landreform* untuk pembagian tanah bagi rakyat tani, yakni diharapkannya dapat merubah struktur kepemilikan tanah.¹⁵

Untuk merealisasikan pelaksanaan *landreform*, maka dibentuklah pengadilan *landreform*. Di samping itu dibentuk lembaga komando penyelesaian yang bertujuan menerobos rintangan yang menghalangi pelaksanaan *landreform*. Komando pusatnya diketuai oleh Menteri Kehakiman sendiri dibantu dua orang deputi komandan. Di tingkat regional, seorang kepala staf dibantu oleh

¹⁴ Dalam UUPA no. 5/tahun 1960 telah diatur pelaksanaan *landreform*. *Landreform* berarti perubahan sistem pemilikan tanah. Lihat AP. Parlindungan, SH, "Politik dan hukum Agraria di Zaman Orde Baru", dalam *Prisma* no. 4 tahun 1989, halaman 6.

¹⁵ Bachsan Mustafa, *op. cit.*, halaman 26.

tiga orang wakil. Panitia dari pelaksanaan *landreform* ini didominasi oleh PKI, BTI dengan membujuk pemerintah untuk mengangkat hakim-hakim yang berhaluan komunis seperti sarekat buruh. Ini semua merupakan taktik dan strategi politik PKI yang memanfaatkan *landreform* sebagai propaganda politik.¹⁶

Tetapi dalam realitas pelaksanaan *landreform* mengalami berbagai hambatan, tidak seperti yang diharapkan oleh PKI. Merasa tidak puas, PKI justru memanfaatkannya sebagai opini Politik yang menuduh para tuan tanah dengan sadar dan sengaja telah menghalangi terlaksanannya *landreform*. Dalam suatu serangan baru yang luas terhadap masalah produksi pertanian, Aidit mengusulkan “Gerakan Enam Kebijakan”, antara lain : Turunkan sewa tanah; turunkan bunga pinjaman; tingkatkan upah buruh tani; tingkatkan produksi pertanian; perbaiki mutu kebudayaan di tangan petani; dan peningkatan kesadaran politik di kalangan petani.

Kegagalan *landreform* itu sendiri sebenarnya juga disebabkan oleh belum siapnya pola infra struktur yaitu masyarakat dan birokrasi desanya. Perangkat desa bukan alat yang tepat dan efektif untuk tujuan itu. Di samping itu ada juga hambatan-hambatan yang menyangkut hukum agama, seperti masalah tanah wakaf yang terjadi dalam peristiwa Sambirejo, yang membuat makna *landreform* menjadi kabur.

Pelaksanaan *landreform* itu sendiri juga banyak menimbulkan kecurigaan dari pejabat administrasi desa karena begitu gencar di- kampanyekan PKI. PKI

¹⁶ Disarikan dari Arbi Sanit, *op. cit.*, halaman 131.

dicurigai telah merekayasa undang-undang agraria yang baru, untuk menarik keuntungan secara politis dalam menarik simpati dari petani.¹⁷

Desa bukanlah semata-mata komunitas pertanian, tapi juga kumpulan dari bermacam-macam kelompok sosial yang terdiri dari petani, pedagang kecil, buruh lepas, pengrajin dan lain-lain. Beraneka ragamnya komunitas masyarakat, memungkinkan tingginya mobilitas ekonomi masyarakat desa. Adanya perubahan, tidak lepas dari pengaruh budaya kita. Akhirnya di desa muncul borjuis kecil, dimana kelompok ini penghasilannya bukan dari sektor pertanian yang semakin melemahkan hubungan sosial tradisional.¹⁸

Banyaknya hambatan *landreform* di pedesaan yang tidak kondusif untuk pelaksanaannya, maka untuk mencapai keinginannya; PKI berusaha meradikalisasi petani. Upaya PKI mengadakan perubahan pemilikan tanah dengan jalan memobilisasi petani yang didukung oleh sebagian petani yang tidak memiliki tanah ini menjadikan basis konflik di pedesaan.

Akibat gencarnya hasutan dari BTI, terjadi bentrokan fisik terbuka antara para petani pengantuan tanah. Bentrok ini berkembang luas dimana-mana. Kerusakan ini tidak lepas dari tanggung jawab BTI yang secara gencar mengagitasi petani.¹⁹

Pelaksanaan aksi sepihak yang dipelopori oleh BTI ini, hanya memanfaatkan anggota-anggotanya sendiri dan tidak untuk petani lain yang anti komunis. Akibat taktik BTI yang hanya menguntungkan kelompoknya sendiri,

¹⁷ Kuntowijoyo, *op. cit.*, halaman 16-17.

¹⁸ Ariel Hariyanto, "Kelas Menengah Indonesia dalam Tinjauan Kepustakaan", dalam *Prisma* no. 4, 1990, halaman 57.

¹⁹ Margo L. Lyon, "Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa." Dalam Sediono Tjondronegoro. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Gramedia, 1984), halaman 194.

semakin meningkatkan ketegangan dengan kelompok petani lain yang berorientasi Islam dan nasionalis.

Akibat diperlukan semena-mena dan tidak adil oleh pihak BTI, maka kelompok yang berorientasi Islam dan nasional melakukan perlawanan. Kelompok ini, juga melakukan aksi sepihak untuk menandingi sepak terjang BTI.

Aksi sepihak terjadi terutama di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Bali. Aksi ini membangkitkan rasa anti komunis dari petani-petani kelompok NU dan PNI di pedesaan. Di Jawa Timur, petani NU dan PNI sering bekerjasama dalam melawan aksi BTI. Sehingga tidak mengherankan, karena kuatnya aliansi NU dan PNI dapat menjatuhkan bupati yang simpati dengan gerakan-gerakan BTI.

Salah satu peristiwa besar sebagai langkah nyata aksi sepihak dari BTI terjadi di desa Sambirejo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Pihak BTI memperebutkan tanah milik H. Anwar Sodiq yang hendak diwakafkan ke Pondok Gontor. Tapi para petani BTI menganggap tanah tersebut adalah tanah *luwih* atau *absentee*. Massa penggarap dari BTI dalam peristiwa 1 Mei 1965 itu terpaksa menghadapi amuk massa dari pemuda Islam. Mereka dikejar sampai tertangkap. Setelah itu dipukul, ditempeleng dan ditendang. Rumah para anggota BTI pun menjadi sasaran amuk massa dengan jalan di bakar.²⁰

Dengan adanya gerakan aksi sepihak yang melibatkan petani, jelas merupakan tahapan gerakan petani modern. Bisa dikatakan pergerakan petani modern, karena mereka bergerak dengan suatu ideologi politik. Dan tampak

²⁰ Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak* ., halaman 26.

bahwa gerakan petani melalui agitasi BTI mencoba mempolarisasikan penduduk desa menjadi dua kelas yang bertentangan, yaitu tuan tanah (7 setan desa) dan petani. Perjuangan yang ditempuh dengan cara meradikalisasi petani dalam upaya perjuangan kelas dimulai dengan anti imperialisme dan kolonialisme termasuk cara aksi merebut perusahaan asing sebagai salah satu rekayasa untuk membangkitkan semangat petani. Taktik ini, bisa dinamakan kerusuhan agraris yang sebagai puncaknya meradikalisasi petani untuk melawan tuan tanah berupa gerakan aksi sepihak.

B. Rumusan Masalah

Gerakan Aksi Sepihak dari Barisan Tani Indonesia yang terjadi di Sambirejo maupun di tempat lain muncul karena adanya penyimpangan dari pelaksanaan *landreform*. Bertolak belakang dari latar belakang masalah, penelitian ini berusaha merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Partai Komunis Indonesia dalam berbagai aksi sepihak BTI di desa Sambirejo tahun 1963-1965 ?
2. Bagaimana kondisi sosial politik masyarakat pedesaan Jawa Timur, khususnya Desa Sambirejo pada tahun 1963-1965 ?
3. Bagaimana proses aksi sepihak yang dilancarkan BTI terhadap YPPWPMG dan dampaknya bagi masyarakat desa Sambirejo tahun 1963-1965 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang aksi sepihak BTI ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai :

1. Peranan Partai Komunis Indonesia dalam berbagai aksi sepihak di Sambirejo tahun 1963-1965.
2. Kondisi sosial politik masyarakat pedesaan Jawa Timur, khususnya Desa Sambirejo tahun 1963-1965.
3. Proses aksi sepihak BTI terhadap pihak YPPWPMG dan dampaknya bagi masyarakat Desa Sambirejo.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini mampu memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu sejarah, terutama tentang radikalisasi petani di Jawa Timur pada periode 1963-1965.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis.

E. Kajian Pustaka

Tentang gerakan petani, Sartono Kartodiarjo banyak menulisnya dalam bukunya yang berjudul *Protest Movement in Rural Java*, 1973. Dari buku ini banyak memberikan kajian tentang berbagai gerakan dan pemberontakan petani di pedesaan hampir di seluruh pedalaman Jawa pada abad XIX dan awal abad XX. Selain itu dalam buku ini juga menyoroti gerakan-gerakan yang dikaitkan dengan suatu gejala yang khas dari perubahan sosial, yang begitu menonjol pada

abad XIX. Dimana saat itu peran alite pedesaan seperti ulama begitu tampak dalam setiap pemberontakan di desa.

Kumpulan essay yang berjudul “*Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*”, 1984 oleh Sediono M.P. Tjondronegoro yang disunting oleh Gunawan Wiradi, banyak mendapatkan kajian dari berbagai tulisan para ahli tentang penguasaan dan pemilikan tanah serta pengaruhnya terhadap masyarakat Jawa. Masalah pemilikan tanah dan penguasaan tanah banyak diakibatkan karena pesatnya laju pertumbuhan penduduk. Di samping itu juga banyak dibahas mengenai kelas-kelas yang berusaha menguasai tanah untuk melegitimasi kepentingan kelasnya. Dalam perspektif perkembangannya selama dua abad tersebut, penyunting menyajikan pandangan dari sarjana luar negeri dan sarjana Indonesia yang memiliki kompetensi dengan masalah tanah tersebut.

Karya lain dari Sediono M.P Tjondronegoro yaitu *Sosiologi Agraria*, 1999 yang berisi kumpulan tulisan yang disunting oleh M.T. Felix Sitorus dan Gunawan Wiradi, banyak memberikan kajian tentang hubungan manusia dengan tanah. Selain itu juga banyak memuat tentang hukum agraria, ekonomi agraria, dan politik agraria yang mengkaji hubungan antara distribusi kekuasaan dan struktur agraria. Disini juga disinggung mengenai pelaksanaan *landreform* dan kegagalannya yang menjadi titik pangkal pemberontakan petani di berbagai tempat di Jawa.

“*Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*” 2000, karya dari Arbi Sanit yang lebih menitikberatkan pada usaha-usaha PKI dalam mengembangkan sayapnya. Karya ini memberikan upaya-

upaya agitasi PKI terhadap petani melalui organisasi onderbownya BTI, PKI mampu mendapatkan respon dari petani. Tampak dalam pemilu 1955, PKI mendapat jumlah suara yang banyak dari kalangan petani.

Mengenai gerakan petani yang menjurus radikal, Kuntowijoyo dalam bukunya "*Radikalisasi Petani*" 2002, banyak memuat tentang gerakan-gerakan radikal dari petani. Dalam buku ini peneliti mendapatkan bagaimana usaha PKI dalam meradikalisasi petani. Isu-isu keterbelakangan ekonomi di kota-kota sekunder banyak dihembuskan oleh PKI dengan harapan akan muncul petani-petani baru yang revolusioner.

Dari karya Boedi Harsono, "*Undang-Undang Pokok Agraria : Soedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaannya*", 1962, banyak mendapatkan proses penyusunan UUPA sebagai langkah perombakan revolusioner dari kehidupan agraria di Indonesia. Selain itu buku ini juga banyak membahas pelaksanaan *landerform* di Indonesia yang berupa redistribusi tanah-tanah lebih yang di mulai di Jawa dan Madura.

Karya lain yaitu "*Hukum Agraria dalam Perspektif*", 1988 yang ditulis oleh Bachsan Mustafa juga banyak memberi masukan dalam penelitian ini tentang *landreform* dan pelaksanaannya. Buku ini juga menampilkan usaha-usaha komunis untuk menarik perhatian dari petani. Seperti mengajukan tuntutan dihapusnya UU agraria dari kolonial 1870.

Dalam buku "*Petani Dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*" 1999 yang ditulis oleh Noer Fauzi, memberikan komparasi tentang nasib petani dalam skenario politik agraria sepanjang zaman sejarah

yang berubah, mulai zaman Feodalisme, zaman kolonialisme, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru hingga zaman Krisis dan Reformasi dewasa ini.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan suatu penulisan sejarah yang dilakukan melalui proses penggalian dokumen sebagai sumber sejarah. Dokumen di sini dapat diartikan sebagai jejak yang tertinggal dan dapat dilacak sebab peristiwa dan kejadiannya sudah tidak ada.

Suatu peristiwa sejarah harus dapat di terangkan secara lebih jauh dan mendalam mengenai bagaimana latar belakangnya, kondisi sosial ekonomi, politik serta kultur dari masyarakat pendukungnya. Meskipun kita bisa menceritakan bagaimana terjadinya suatu peristiwa tapi belum dapat memberikan eksplanasi secara tuntas dan lengkap. Di sini kita memperoleh dasar legitimasi mengapa dalam studi sejarah di perlukan metodologi dan teori.

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini berorientasi pada tahapan-tahapan dalam metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis terhadap rekaman atau peninggalan masa lampau. Metode historis terdiri dari pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.²¹

2. Sumber Data

a. Dokumen

Dalam penelitian sejarah penggunaan dokumen adalah penting. Dokumen diartikan sebagai jejak yang tertinggal dan dapat dilacak sebab

²¹ Bachsan Mustafa, *Op. Cit.*, hal. 26.

peristiwanya telah berlangsung, studi dokumen bertujuan untuk memperoleh dokumen yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang benar-benar berkaitan dengan penelitian. Dokumen berfungsi menyajikan data, untuk menguji dan memebrikan gambaran kepada teori, sehingga akan memberikan fakta untuk memperoleh pengertian historis tentan fenomena yang unik.²²

Leopold Van Ranke mengatakan bahwa “sejarah baru mulai apabila dokumen dapat dipahami, lagipula banyak dokumen yang dapat dipercaya”. Oleh karena itu penelitian sejarah pada akhir abad ke 14 banyak berpusat pada studi sumber-sumber sejarah tertulis. Sesungguhnya apa yang pokok bagi penelitian sejarah inilah bukti- bukti, berkas-berkas atau kesaksian-kesaksian.²³

b. Pustaka

Studi pustaka sumber perlengkapan dalam penelitian ini. Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah yang terkait dengan tema penelitian. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan pemahaman teori dan konsep yang diperlukan dalam penelitian, sehingga dalam penelitian ini dapat diuji kebenarannya serta mencapai hasil yang maksimal dan akurat. Studi pustaka dapat melalui buku-buku, majalah-majalah koran dan sejenisnya.

c. Wawancara

Wawancara di lakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini di lakukan kepada pihak yang mengetahui peristiwa yang menjadi tema penelitian. Diharapkan pihak yang

²² Bachsan Mustafa, *Op. Cit.*, hal. 26.

²³ Bachsan Mustafa, *Op. Cit.*, hal. 26.

diwawancarai adalah pelaku atau saksi sejarah. Wawancara ini di maksudkan sebagai sumber pelengkap dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis historis kritis yang bermaksud menguraikan kejadian dan mendiskripsikan dalam jalinan kausalitas dan sebab akibat karena peristiwa tersebut terjadi secara kronologis. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan eksplanologi atau menerangkan setiap kejadian secara lebih mendalam berdasarkan analisis yang ada.

Data-data yang akan menjadi hidup dan tajam apabila analisis penelitian terhadap sumber yang ada sangat kritis. Sumber yang hidup dan tajam tersebut nantinya akan menentukan mutu dari penulisan penelitian ini.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memberi gambaran penulisan dalam penelitian ini, maka sistematika skripsi yang akan disajikan tidak akan terlepas dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu penelitian ini dikemas dalam bentuk deskriptif kualitatif yang mempunyai kaitan erat antara bab satu dengan lainnya dan semua mencakup dalam lima bab pembahasan, antara lain:

Bab satu, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika skripsi dari “Petani dan Politik

di Jawa Timur 1963-1965 (Aksi sepihak BTI di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur}.

Bab dua merupakan pembahasan mengenai Partai Komunis Indonesia, yang meliputi pandangan PKI tentang kelas petani, usaha – usaha kaum PKI untuk mendapatkan massa dari petani serta usaha memilitansikan petani dalam bentuk aksi massa.

Bab tiga membahas mengenai kondisi masyarakat petani di Jawa Timur khususnya di desa Sambirejo yang meliputi kondisi geografis, demografis, politik, agraria, sosial, dan kepemimpinan yang terdapat dalam masyarakat petani yang dapat menimbulkan gerakan politik oleh petani.

Bab empat merupakan pembahasan dari peristiwa 1 Mei 1965 di desa Sambirejo yang merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini meliputi kronologi peristiwa, pihak – pihak yang terlibat dalam peristiwa 1 mei, dan proses terjadinya peristiwa tersebut.

Bab lima sebagai bab terakhir merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN MASYARAKAT PETANI

Pandangan Partai Komunis Indonesia Tentang Kelas Petani

Sebagai bentuk ideal, desa di Jawa merupakan suatu masyarakat yang terbentuk atas dasar azas teritorial yang murni. Desa terdiri dari keluarga-keluarga,” di luar keluarga pendiri desa, disebut orang asing tapi masih digolongkan kedalam penduduk desa”¹. Ini berarti pergaulan dalam masyarakat desa tidak didasarkan kepada keturunan darah, kekeluargaan dan sebagainya, tapi setiap orang yang tinggal dalam batas suatu desa merupakan suatu masyarakat yang utuh.

Meskipun demikian penduduk desa dapat digolongkan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut: golongan pendiri desa yang disebut juga: *pribumi, sikep, kuli, baku* atau *gogol*, yang mempunyai tanah pertanian baik sawah atau tegalan, rumah dan pekarangan. Golongan kedua dan ketiga yang terbatas sumber penghidupannya dapat menyewa tanah dari golongan pertama. Untuk itu penyewa membayarnya dengan sistem bagi hasil yang biasanya ditentukan sebesar sepertiga atau separuh dari hasil tanah tersebut. Dasar penentuan besarnya sewa ini adalah subur tidaknya tanah.

¹ Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, (Yogyakarta Press, 2000). Halaman 21.

Sistem warisan menyebabkan tanah yang dimiliki seseorang semakin lama semakin kecil, dan hakekat dari warisan itu sendiri telah memperlihatkan berlakunya suatu sistem pemilikan atas tanah. Hal lain yang menyebabkan tanah gogol menjadi hak milik adalah pengaruh liberalisasi ekonomi tahun 1870, dimana orang desa banyak menyewakan tanahnya kepada perusahaan perkebunan. Kini tanah yang dimiliki secara komunal sangat sedikit di desa – desa. Geertz dalam laporannya di Mojokuto dekat Kediri menulis tentang pembagian tanah di desa bahwa “ 75 % sawah adalah milik perseorangan, 15 % milik desa, dan 9 % berstatus tanah bengkok”².

Desa sering digambarkan sebagai komunitas agraris yang tertutup, berbudaya homogen, dan didominasi oleh ikatan tradisional dengan struktur supradesa yang bersifat feodal dan kolonial³. Hubungan feodal tersebut membagi masyarakat desa ke dalam dua kelas, yaitu kelas produktif dan kelas konsumtif. Petani sebagai kelas produktif menjadi pemasok barang dan layanan kepada kelas atas yang konsumtif. Ketika hubungan feodal tersebut diputus oleh pemerintah kolonial, pada hakekatnya tidak banyak merubah kondisi masyarakat desa. Sisa – sisa feodal masih melekat pada sistem status masyarakat desa. Masyarakat desa masih terbagi dalam dua golongan, priyayi sebagai kelas atas yang tinggal di kota, dan wong cilik sebagai kelas bawah tinggal di pedesaan.

Administrasi lokal di pedesaan diwakili oleh perangkat desa yang anggotanya, terutama Lurah, sering dianggap priyayi juga. Mereka menjadi

² Clifford Geertz, *Religion of Java*, (Illinois, Glenoe: The Free Press, 1960), halaman 15

³ Istilah “feodal” sebenarnya tidak tepat karena tidak ada Feodalisme di Indonesia. Memakai konsep Max Webber mengenai patrimonialisme, B.Schrieke mengemukakan gagasan ini dalam bukunya *Indonesian Sociological Studies*, 1955.

priyayi karena mewakili kekuasaan supradesa, melaksanakan ketetapan dan keamanan. Pejabat desa mendapat gaji dengan tanah, dan tanah itu kadang – kadang begitu luasnya jika dibanding dengan rata – rata tanah petani desa, sehingga mereka tampak seperti tuan tanah di pedesaan.⁴

Pejabat desa sekalipun mempunyai kaitan ke atas melalui jalur pemerintahan, dan sering pula mempunyai kaitan genealogis dengan pendiri desa, tetapi di banyak desa, pejabat desa bukan satu – satunya *patron* bagi petani. Dalam sejarah dapat dilihat bahwa kiai dan *guru ngelmu* juga merupakan tempat bergantung bagi penduduk desa.

Radikalisasi petani dapat berasal dari elite kota maupun dari elite desa sendiri. Ada banyak kasus yang menunjukkan pemberontakan petani yang dipimpin oleh bangsawan, dan lebih banyak lagi kasus pemberontakan petani yang dipimpin oleh ulama desa atau guru. Mobilisasi petani kebanyakan memakai ideologi ratu adil atau jihad *fi-sabilillah* sebagaimana tampak dalam gerakan mesianisme atau millenarianisme pada abad ke-19. bahkan dalam gerakan-gerakan modern, seperti sarekat Islam tidak jarang memakai ideologi ratu adil ditingkat gerakan bawah⁵.

Tampaknya usaha untuk menarik petani ke dalam solidaritas baru yang bersifat fungsional dan organis, tidak mencapai hasil yang diharapkan. Pola

⁴ Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani*, (Bentang: Yogyakarta, 1993) halaman 5

⁵ Ratu adil menurut Sartono Kartodirdjo adalah juru selamat yang diharapkan akan menegakkan keadilan dan perdamaian, Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), halaman 11

kepemimpinan tradisional sedemikian jauh masih efektif. Di tingkat atas, ideologi dapat dijelaskan dan didasarkan atas interpretasi sejarah, tetapi di tingkat bawah pengikut berfikir secara tradisional, yaitu melakukan protes tanpa tujuan pasti, selain melawan penindasan pajak dan tenaga kerja.⁶

Dalam pemilikan tanah, desa–desa tradisional Jawa bukanlah masyarakat egalitarian. Akses pada tanah banyak ditentukan oleh hak–hak historis. Pemandang pertama telah membagikan tanah untuk keperluan keluarga mereka seluruhnya, sehingga kesempatan pendatang baru mendapatkan tanah juga langka. Tanah komunal menjadi satu–satunya jalan yang memungkinkan orang baru mendapatkan tanah dari desa. Meskipun demikian, di desa tradisional bukan berarti tidak ada mobilitas. Perkawinan dapat terjadi antara pendatang dengan penduduk setempat, atau antara golongan satu dengan lainnya. Adanya kaum pedagang di desa sering menjadikan sistem stratifikasi berdasar pemilikan tanah menjadi goyah, yaitu yang semula dari kelas yang tidak mempunyai tanah, mampu mengumpulkan kekayaan dan sanggup pindah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Selain itu sedikit pedagang dan pemilik tanah dapat menduduki puncak piramida struktur masyarakat desa yang dapat memberikan pimpinan kepada petani umumnya.⁷

Kepemimpinan desa bisa pula bersumber pada kelahiran, artinya keturunan dari lurah bisa menggantikan ayahnya pada jabatan yang sama, yang merupakan pertanda bahwa masih terikatnya masyarakat desa pada sistem

⁶ Kuntowijoyo, *op.cit.*, halaman 8

⁷ Arbi Sanit, *op.cit.*, halaman 32.

patrimonial. Petani juga menempatkan orang – orang yang mempunyai keahlian khusus seperti ahli agama, ahli besi, dukun yang terkenal, dan sebagainya kedalam golongan atas masyarakat desa. Mereka juga bertindak sebagai pengendali desa.

Kepemimpinan desa tidak dapat dilepaskan dari sifatnya yang ahli yaitu apa yang oleh Wertheim disebut sebagai “bapakisme”, yaitu kesetiaan buta terhadap orang tua yang memberikan pimpinan mirip dengan cara yang berlaku di kalangan tentara.⁸ Pemimpin merupakan tempat meminta petunjuk tentang berbagai persoalan hidup dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, yang biasanya dituruti dengan baik. Nasehat pemimpin tersebut merupakan kebijaksanaan desa dan mendasari pola pikir petani. Hal ini terjadi karena ikatan antara pemimpin desa dengan pengikutnya didasarkan kepada kharisma, dimana pada massa pengikut tertanam suatu kepercayaan irasional terhadap kemampuan pemimpin yang melebihi segalanya.⁹

Masuknya partai politik ke desa, banyak membawa perubahan baru kepada masyarakat desa. Mereka bersaing untuk mendapatkan dukungan dari petani dengan memberikan harapan-harapan untuk masa depan yang baik. Sejak itu kepemimpinan desa mulai beralih kepada orang-orang dari kalangan partai. Elite baru ini yang merupakan elite politik ada yang berasal dari elite

⁸ W.F. Wertheim, *Indonesian Society In Transition*, (The Haque and Bandung: Van Hoeve, 1959), halaman 31.

⁹ *Ibid.*

sebelumnya seperti elite ekonomi, agama, dan ada pula yang berasal dari lapisan bawah dan tengah masyarakat desa.

Dalam kehidupan sosial proses penghancuran tradisi jauh lebih lamban jalannya, sekurang-kurangnya masih banyak diwarnai oleh ciri-ciri kehidupan tradisional. Kepercayaan akan takhayul seperti yang terdapat pada kepercayaan animistik masih mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bahkan sistem kepemimpinan masyarakat desa tidak jauh berbeda dari *bapakisme*¹⁰.

Hal ini dapat disebut dengan “reaksi pasif” petani terhadap pengaruh-pengaruh kebudayaan baru. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebudayaan baru tersebut tidak membawa perubahan yang asasi dalam susunan masyarakat, tetapi sebaliknya lebih mempertahankan. Perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung mendesak kehidupan petani, tetapi mereka tidak menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan tersebut secara aktif, karena tradisi mereka memang kuat atau kesanggupan untuk menyesuaikan diri memang kurang.

Sementara itu keadaan di desa Sambirejo kecamatan Mantingan Ngawi, tidak berbeda dengan desa – desa lain di Jawa. Pelapisan sosial di desa Sambirejo juga berdasarkan struktur pemilikan tanah pertanian. Pada tahun 1960-an pelapisan masyarakat di Sambirejo sangat kentara, lapisan pertama yaitu empat orang tuan tanah yang semuanya berasal dari luar desa, kedua, tani kaya yang memilik sawah lebih dari 5 hektar. Ketiga, tani sedang yang memiliki

¹⁰ Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, (Yogyakarta Press,2000). Halaman 99.

sawah 0.6 – 5 hektar, jumlah mereka sekitar 16,194 %. Keempat petani miskin yaitu pemilik tanah kurang dari 0,500 hektar dan kelima, buruh tani yaitu penduduk desa yang hanya memiliki rumah dan pekarangan, bahkan tidak memiliki salah satu atau keduanya,serta tidak mempunyai sawah. Jumlah mereka sekitar 63,129 %.

Haji Anwar Shodiq sebagai salah satu tuan tanah di Sambirejo, menghibahkan tanahnya kepada Pondok Modern Gontor melalui Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPWPMG) Ponorogo dengan luas 163,376 hektar. Sebelum berlakunya UUPA hubungan resiprositas antara patron dan client berjalan dengan baik. Pihak buruh tani menjalankan dengan baik perannya sebagai *client* dengan mengerjakan sawah milik YPPWPMG sebagai patron dengan sistem *maro*. Tetapi setelah di berlakukannya UUPA, sikap mereka berbalik memusuhi tuan tanah dan YPPWPMG. Hampir semua buruh tani yang juga anggota BTI menuntut agar tanah wakaf tersebut didistribusikan sesuai dengan UUPA.

Bila hubungan patronase dan asuransi resiprositas telah dilakukan dengan baik oleh *patron*, mestinya tidak ada alasan bagi *client* untuk marah atau memberontak. Untuk menjelaskan permasalahan ini konsep depriviasi relatif dapat digunakan untuk menjelaskan persengketaan dan aksi sepihak yang terjadi di Sambirejo. Menurut konsep ini, sumber frustrasi, marah dan berang muncul karena petani dari BTI membandingkan tingkat kehidupan mereka selaku buruh dengan tingkat kesejahteraan samtri di Pondok Modern Gontor. Mereka marah kemudian membandel karena merasa dirintangi untuk memperoleh sebidang tanah yang menurut UUPA mereka anggap sebagai haknya. Gejolak sosial yang

muncul di Sambirejo, menurut Scott merupakan usaha defensif untuk melindungi sumber subsistensi mereka yang terancam.¹¹ Sikap membandel itu dapat dikatakan sebagai usaha BTI untuk memperoleh kembali sumber subsistensi tersebut. Dengan keluarnya SK Menteri Agraria No. 10/Depag/1964 tentang penghibahan tanah wakaf di Sambirejo, harapan penggarap dari BTI menjadi sirna. Sebaliknya SK itu menjadi landasan hukum pemilikan tanah YPPWPMG semakin kokoh. Dalam situasi demikian wajar bila mereka menjadi berang dan memberontak karena harapan anggota BTI untuk mendapat tanah dengan status “hak milik” justru lenyap.

Dengan demikian aksi sepihak seperti tampak dalam peristiwa 1 Mei 1965 di Sambirejo muncul akibat lenyapnnya harapan untuk mendapatkan sebidang tanah garapan sebagai depreviasi relatif yang diperebutkan.

Sementara itu PKI muncul dengan teori kelas yang bersifat eksklusif yang semua argumennya selalu disandarkan kepada ajaran Marx, Lenin dan Mao. PKI memandang bahwa masyarakat petani pada saat ini dalam keadaan semi feodal dan semi kolonial, yaitu masyarakat yang belum bebas sama sekali dari ikatan penjajahan dalam artian masih terikat kepada perjanjian yang merugikan. Walaupun sudah merdeka secara politis, tetapi mereka belum memiliki tanah sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. PKI membagi petani menjadi dua kelas, yaitu kelas revolusioner dan kelas reaksioner¹². Petani yang tergolong kelas reaksioner adalah tuan tanah, lintah darat, tukang ijon, tengkulak, kapitalis

¹¹ James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani*, (Jakarta : LP3ES, 1981), halaman 289.

¹² Arbi Sanit, *op.cit.*, halaman 99.

birokrat dan tani kaya¹³. Sedangkan kelas revolusioner meliputi guru desa, tukang-tukang kerajinan tangan, pedagang kecil, pekerja hutan, buruh industri, dan buruh perkebunan.

Berdasarkan faktor-faktor dualisme dari masyarakat desa, PKI menganggap kelas revolusioner sebagai kelas yang sadar akan keadaan ekonomi dan kekuatannya untuk menghapus tindakan yang di laksanakan oleh kelas reaksioner sebagai pokok pangkal dari segala penderitaan petani. Telah banyak terjadi peristiwa-peristiwa di desa-desa Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dapat dilihat sebagai gejala pertentangan kelas atau bukan sama sekali. Namun PKI sesuai dengan teori-teorinya tetap memandang peristiwa-peristiwa itu sebagai gejala pertentangan kelas.

Pertentangan-pertentangan di Klaten, Boyolali, Tuban, Surabaya, Sambirejo, dan sebagainya, yang dikenal dengan aksi sepihak yang di tujukan kepada tuan-tuan tanah untuk menguasai tanah-tanah mereka dan dibagikan kepada petani, di lakukan oleh petani yang terafiliasi dalam organisasi-organisasi di bawah asuhan PKI seperti BTI dan sebagainya. Aksi sepihak yang di lancarkan oleh petani adalah untuk menuntut pelaksanaan *landreform*. Tanah perkebunan yang tidak dipakai karena berupa cadangan atau belum diusahakan, di serobot petani, hutan larangan yang di sediakan untuk memelihara kesuburan tanah dan tanah-tanah pemilik tanah luas juga di seroboti. Sebagai bukti di Jawa Timur telah di bagikan kepada petani tanah seluas 32.156.428 hektar kepada

¹³ DN. Aidit, "Pokok-pokok Kesimpulan dari Riset Hubungan Agraria di Jawa" (*Harian Rakyat*, 1 September 1964).

128.534 petani yang berasal dari BTI dan anggota organisasi lain yang berafiliasi dengan PKI¹⁴. Dengan demikian petani memang melihat faedahnya memberi sokongan kepada PKI. Faktor inilah salah satu yang menyebabkan militansi petani dalam menghadapi kelas reaksioner.

Dari keseluruhan kelas revolusioner yang digerakkan PKI, “kelompok yang selalu ingin melaksanakan aksi-aksi militan dalam mempertahankan dan memenuhi kepentingan mereka ialah golongan pekerja hutan”¹⁵ yang sejak zaman Jepang telah memenuhi tanah-tanah perkebunan dan hutan-hutan reboisasi dan usaha itu meningkat sejak revolusi. “Memang banyak korban yang kita ketahui di desa-desa kedua daerah tersebut sampai ratusan ribu orang”, tetapi jumlah korban pada kedua belah pihak yakni golongan yang terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan politik tersebut, jauh di bawah jumlah penyokong PKI sebagaimana pernah dilaporkan menjelang keputusan tersebut yakni lebih dari sepuluh juta petani.

Kalau di lihat dalam rangka konstilasi politik nasional, kepastian itu di manfaatkan pula oleh PKI dalam menghadapi dilema antara terpecahnya kekuasaan politik di Indonesia pada tiga pihak utama, yaitu tentara, presiden Soekarno dan PKI sendiri, dengan tujuan PKI adalah untuk memenangkan semua kekuasaan. Pertama, perkembangan nyata kekuasaan politik yang didapat massa. Kedua, pertimbangan bahwa petani adalah bersikap pasif dan konservatif serta tidak revolusioner dalam masalah-masalah sosial politik, yang

¹⁴ Berita *Antara*, tanggal 14 Maret 1966.

¹⁵ Arbi Sanit, *op.cit.*, halaman 110.

memungkinkan PKI tidak begitu mendapat kesukaran dalam mempengaruhi massa melalui adanya kecocokan antara daya tarik PKI dengan apa yang sebenarnya di butuhkan petani. Sebab petani yang pasif bersikap masa bodoh dan tidak begitu terikat kepada pemikiran sosial dan politik tertentu. Ketiga, adalah kenyataan bahwa PKI mendapat dukungan dari petani terutama sejak Aidit menjalankan taktik yang moderat tetapi berhasil menarik para petani.

Selain faktor-faktor di atas, berdasarkan teori Wertheim yang menyatakan bahwa, “Di negara-negara Asia yang baru merdeka proses kemiskinan menimbulkan rasa tidak puas yang merupakan sumber kebangkitan petani”¹⁶. Tetapi pernyataan ini di kritik oleh Kroef yang memandang teori Wertheim kurang relevan di Indonesia. “Elemen-elemen borjuis Indonesia adalah kecil dan tingkat enterprenual terbatas sekali. Itulah yang menyebabkan tingkat oposisi dari gerakan kami (sebagai kelas) tetap lemah untuk sungguh-sungguh dapat dilihat sebagai antithesis”¹⁷.

Jadi Kroef tidak melihat adanya pertentangan yang tajam antara lapisan rakyat yang berpenghasilan rendah dengan kalangan borjuis, sedang kalangan borjuis sendiri belum mempunyai kesempatan perkembangan yang besar. Dengan kata lain, rasa tidak puas yang muncul lewat keadaan ekonomi, belum merupakan faktor utama yang menjadi dasar penggolongan masyarakat pedesaan di Indonesia. Memang ada perasaan tidak puas dikalangan petani sehubungan dengan keadaan penghidupan mereka, tetapi karena kemampuan berorganisasi

¹⁶ J.M. Van der Kroef, *Indonesia in The Modern World* (Bandung: The Haque, 1954) halaman 179.

¹⁷ *Ibid.*

belum pernah ada, maka rasa tidak puas itu tenggelam dalam prasangka yang lebih bersifat tradisional. Berkaitan dengan hal ini, Stuart S. Graham menulis :

“Rasa tidak puas merupakan bahasa karena lapisan bawah masyarakat langka akan kemampuan berorganisasi dan mereka dihambat oleh pengelompokan tradisional untuk bertindak diluar kelaziman masyarakat mereka”¹⁸.

Karena itu terlihat bahwa kelas petani tidak berusaha mengambil bagian dalam proses politik, karena mereka tidak berusaha mempengaruhi sistem politik. Dengan demikian bukanlah berarti bahwa mereka sama sekali tidak pernah terlibat kedalam sistem politik, sekurang-kurangnya ke dalam kegiatan-kegiatan politik tingkat desa. Mereka yang berusaha mempengaruhi jalannya proses politik di desa-desa, cuma saja titik tolak mereka untuk terjun ke dalam sistem politik bukanlah sebagai apa yang dilihat PKI, yakni sadarnya petani akan lapisan sosial yang mengikat dan di mana mereka ada.

Keraguan akan cara PKI menilai kesetiaan kelas masyarakat desa terbayang pula dari pandangan PKI yang melihat bahwa aksi-aksi sepihak di artikan sebagai perjuangan kelas. Ternyata aksi-aksi seperti yang terjadi di beberapa daerah seperti Surabaya bersumber kepada kesalahan penafsiran terhadap peraturan-peraturan tentang sewa menyewa tanah. Hal ini dapat di lihat dari uraian berikut ¹⁹ :

“Aksi sepihak di sekitar Surabaya berpangkal kepada kesalahan penafsiran terhadap UU tentang perjanjian bagi hasil yang antara lain mengatur lama kontrak untuk sawah maksimal 3 tahun dan untuk tanah kering maksimal 5 tahun (ps. 4 ayat 1); tapi kalau belum panen dan

¹⁸ Arbi Sanit, *op.cit.*,halaman 113.

¹⁹ *Ibid*, halaman 114

masa kontrak berakhir, maka kontrak dapat diperpanjang sedikit-dikitnya sampai panen dan selambat-lambatnya 1 tahun” (ps. 4 ayat 3).

Tetapi pemilik tanah dari BTI yang menyewakan awalnya atas dasar bagi hasil dan telah berlangsung selama tiga tahun, meminta kembali tanahnya berdasarkan penafsiran terhadap UU bagi hasil di atas. Sedangkan pada saat itu belum panen yang berarti penyewaan masih berlangsung, karena itu penyewa dari Petani (Persatuan Tani Indonesia) yaitu organisasi massa PNI mempertahankan haknya, akibatnya terjadilah bentrok fisik dengan melibatkan organisasi massa masing-masing dengan segala konsekuensinya.

Dari peristiwa di atas, dapat di lihat bagaimana PKI menafsirkan gejala sosial tertentu baik yang timbul dengan sewajarnya, maupun yang terorganisir oleh PKI sendiri sebagai suatu perjuangan kelas, tanpa harus menilai sebab sesungguhnya dari gejala sosial tersebut. Dalam hal ini yang penting bagi PKI adalah timbulnya kesan dalam masyarakat bahwa memang ada suatu pertentangan di antara lapisan bawah masyarakat menghadapi lapisan atas.

Petani di desa-desa juga merasa tidak ada yang memperjuangkan nasibnya lagi, mereka melihat dirinya sebagai akibat keadaan dimana mereka sendiri tidak dapat keluar dari dalamnya. Tantangan yang di rasa terlalu besar untuk dihadapi sendiri, tanpa ada yang membantu sekurang-kurangnya kawan dalam perjuangan untuk membangkitkan semangat melawan tantangan tersebut. Demikianlah maka petani lari kepada ajaran-ajaran tradisional mereka. Ratu Adil merupakan harapan baru yang dianggap akan dapat mendekatkan mereka pada perubahan dan keluar dari posisi ini, ketika sosok pemimpin yang dianggap ratu adil gagal juga, maka mereka tidak menilai kepada siapa yang dapat

membawa kepada jalan keluar, tetapi mereka mengutamakan akan jalan itu sendiri, perubahan itu sendiri dan tidak lagi memusatkan perhatian kepada orang yang akan membawa mereka kepada jalan keluar dan perubahan itu sendiri.

Dalam keadaan inilah PKI datang kepada petani dengan taktik: “Menyesuaikan diri kepada keadaan, PKI tahu bahwa ekonomi tidak meningkat, pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan besar (apalagi keseluruhan harapan-harapan petani) dan massa menjadi apatis. Pemimpin hilang keinginan untuk mengontrol kemajuan PKI atau mereka mau bekerja sama dengan PKI”²⁰.

Hubungan PKI dengan pemerintah mulai erat sejak berhasilnya penumpasan PRRI, Permesta yang oleh PKI didalangi oleh partai-partai Masyumi dan PSI yang notabene adalah lawan politik utama PKI pada masa itu. Dukungan PKI terhadap kebijakan pemerintah rupanya membangkitkan kepercayaan pemerintah kepada PKI, dan semakin meningkat tatkala Presiden Soekarno mengumumkan ideologi Nasakom, sebagai usaha untuk menjatuhkan unsur-unsur politik Soekarno sebagai presiden. Bagi PKI ini merupakan tiket untuk memasuki semua unsur dan tingkat di kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya di seluruh Indonesia. Melalui sistem Catur Tunggal²¹, Front Nasional dan sebagainya PKI dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat desa umumnya dan juga di tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Di desa-desa Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita dapat melihat gejala

²⁰ *Ibid.*

²¹ Catur tunggal terdiri dari: 1) Kepala Daerah, 2) Kepala Polisi Daerah, 3) Komandan Militer Daerah, 4) Wakil Golongan/Partai Daerah pada tingkat desa. Susunannya adalah Lurah, Komandan Pos Polisi dan Wakil-wakil partai

penguasaan pemerintahan melalui cara damai kalau itu mungkin dan melalui cara kekerasan seperti gerakan-gerakan aksi sepihak yang dilakukannya di Klaten dimana :

“PKI menghendaki Bupati Pratikno (seorang PNI) diretoel (diganti)..... untuk itu diadakan aksi-aksi coret-coret demonstrasi dengan slogan-slogan sembelih Pratikno, retoel Pratikno dan sebagainya”²².

Sesungguhnya demikian jauh sebelum ini, PKI cukup mendapat dukungan di pedesaan kedua daerah tersebut, yang dapat kita lihat dari perbandingan hasil pemilihan umum 1955 dengan pemilihan umum 1957/1958 serta banyaknya jabatan-jabatan penting di desa seperti lurah dan sebagainya yang dikuasai PKI.

Selain itu PKI juga berusaha mengeksploitasi keadaan ekonomi secara intensif dimulai sejak akhir tahun 1959 dan awal tahun 1960, dimana, “Inflasi mulai terjun kedalam gerakannya yang cepat (*runaway inflation*) tapi pemerintah menurunkan harga-harga secara sentral, dan tingkat upah jauh dari sesuai dengan kebutuhan yang esensial”²³.

Di samping itu, PKI juga mengajarkan kepada petani teori kesalahan struktur masyarakat yang mengakibatkan semua penderitaan yang dialami petani. Petani dianjurkan untuk memasuki, “Serikat-serikat tani, koperasi dan partai yang bertugas sebagai pusat dimana petani bersatu untuk mencapai tujuannya sebagai masyarakat modern..... dan kehidupan berkelompok itu,

²² Boerhan dan Soebekti, *Faktor dan latar belakang G-30-S* (Jakarta: Lembaga Pendidikan Islam, Pengetahuan dan Kebudayaan Kosgoro, 1966), halaman 55.

²³ W.F. Wertheim, *op.cit.*, halaman 50.

memungkinkan petani untuk memainkan peranan yang aktif dalam kehidupan ekonomi sebagai pengganti kepasifan pada masa yang lainnya”²⁴.

Untuk itu struktur masyarakat yang harus di rombak, kaum pemilik tanah harus di kuasai dan tanahnya harus di bagikan kepada petani-petani seperti di desa-desa di daerah Kediri, Madiun, Klaten dan Gunung Kidul di mana petani menderita sebagai akibat kekurangan tanah dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Untuk keluar dari keadan ini PKI menganjurkan di lancarkannya aksi-aksi oleh petani (atas pimpinan organisasi-organisasi PKI) seperti aksi-aksi sepihak dan lain sebagainya.²⁵

Betapa PKI mengetahui keadaan dan kemampuan petani, dapat kita lihat tunjuk pada pendapat Aidit sendiri mengenai peranan partai dan tindakan-tindakan apa saja yang sebaiknya di ambil oleh kalangan petani ;

“Slogan dasar bagi petani adalah tanah buat petani, distribusi tanah buat petani, hak pribadi atas tanah.....Hanya dengan bekerja dikalangan petani dan memimpin mereka dalam perjuangan mencapai tuntutan sehari-hari, hanya dengan cara ini kader-kader anggota partai mencapai hubungan yang erat dengan partai dan menepati janjinya”²⁶.

Selanjutnya PKI juga membidik masalah pembagian tanah, sebagai taktik dari keseluruhan revolusi agraria, seperti yang dikemukakan Aidit :

“Kaum pekerja tani merupakan golongan terbesar.....dan sampai kepada kesimpulan bahwa adalah perlu sekali untuk mempersatukan milik-milik tanah yang kecil-kecil dan alat-alat kerja mereka kedalam satu pertanian kolektif”²⁷.

²⁴ Arbi Sanit, *op.cit.*, halaman 122.

²⁵ Aksi-aksi yang dilancarkan PKI seperti aksi-aksi revolusi dan tuntutan, corat-coret, tunjuk hidung, retel, telegram/surat, demonstrasi, rapat umum, adu domba, ambil alih, aksi sepihak, pecah belah, dan penetrasi/infiltrasi.

²⁶ D.N. Aidit, “Hari Depan Gerakan Tani Indonesia” (*Bintang Merah* No.7, Juli 1953), halaman 335.

²⁷ *Ibid.*, halaman 339.

Karena itu cukup masuk akal juga tindakan PKI yang memberikan pemenuhan atas harapan petani dalam jangka pendek dan nyata, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dari kalangan petani, karena itu PKI harus menciptakan jalan bagaimana kehendak itu dapat di realisasikan. Untuk itu PKI terjun ke dalam alam sosial psikologis petani, maka bangkitlah semangat militansi petani, antara lain lewat usaha-usaha petani untuk memperoleh tanah. Sepertinya semangat militansi tersebut banyak membawa keuntungan kepada PKI, bahkan PKI beranggapan bahwa petani telah matang untuk mendukung suatu suatu revolusi dengan militansinya.

Strategi PKI Mencari Dukungan Petani

Orientasi PKI menarik massa petani pertama kali dicetuskan oleh Aidit saat dia menjadi pimpinan menggantikan Alimin. Langkah pertama yang di tempuh Aidit adalah menyatukan seluruh potensi partai serta menegaskan perlunya membentuk koalisi antara kaum buruh dan kaum tani. Kepemimpinan Aidit semakin kokoh setelah tokoh-tokoh muda seperti Nyoto dan Sudisman bergabung.²⁸

Sejak saat itu PKI menaruh perhatian besar terhadap nasib petani. Bintang merah, majalah resmi PKI, dalam edisi tanggal 17 Nopember 1945 mencantumkan masalah petani dalam program perjuangannya. PKI menyatakan bahwa PKI adalah partai kelas buruh dan tani yang memiliki kepentingan sangat

²⁸ Arbi Sanit, “ Kegiatan PKI di Kalangan Petani Jawa Timur “, *Persepsi*, th.II No. II, 1980, halaman 33

berbeda dengan borjuis tani. PKI juga menuntut penyitaan tanah-tanah partikuler dan tanah-tanah milik yang luas dan kemudian di bagikan kepada kaum tani²⁹.

Perhatian kaum komunis terhadap petani didasarkan pada tugasnya dalam perjuangan partai, dalam hal ini Aidit di samping melihat peranan petani . pada masa revolusi fisik antara 1945 – 1950, tampaknya juga memperhatikan strategi perjuangan Partai Komunis Cina. Dalam kedua revolusi itu, fungsi petani selain sebagai tempat persembunyian dan penyediaan pangan juga sebagai basis atau pangkalan untuk merebut kembali perkotaan.

Agar fungsi tersebut efektif, PKI harus mampu mengubah desa-desa menjadi daerah basis yang terkonsolidasi, atau sebagai benteng revolusioner secara politik, militer, ekonomi dan budaya. Adapun landasan teori yang digunakan para pemimpin. PKI dalam menghimpun massa petani adalah visi ekonomi. Sesuai dengan interpretasi Lenin terhadap Marxisme, posisi petani di letakkan pada kedudukan kaum buruh. Dalam konteks ini, petani di lihat sebagai kaum yang dieksploitasi (dihisap) melalui faktor-faktor produksi, tanah, uang dan barang.

Para pemimpin PKI berusaha menarik keuntungan politik dengan cara mempertajam ketegangan struktural. Dalam kerangka ini kaum tani di bedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan luas pemilikan tanah atau kemampuan ekonominya. Usaha diferensiasi itu menghasilkan adanya berbagai kelompok sebagai suatu kelas. Golongan tuan tanah dan petani kaya di kategorikan sebagai kelas borjuis atau feodal. Bersama-sama dengan lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat, tengkulak jahat, bandit desa dan penguasa jahat, tuan tanah

²⁹ Bintang Merah, 17 November 1945, th. 1, halaman 1

dianggap sebagai penghisap. Aidit menamakan kelas ini dengan sebutan “tujuh setan desa”. Golongan tani miskin dan buruh tani sebagai golongan terhisap di laksanakan dengan kelas proletar atau kelas buruh. Golongan yang kedua ini oleh Aidit disebut “sekutu terpercaya”.

Dalam berbagai kesempatan PKI terus mendengungkan hubungan kerja di bidang pertanian sebagai hubungan kerja yang eksploitatif. Hubungan-hubungan di luar sifat eksploitasi, seperti pola-pola *patron-client*, sosial keagamaan, etika dan sopan santun yang menjadi latar belakang jaringan kerja itu, luput dari perhatian PKI. Para buruh, buruh tani dan petani miskin oleh PKI di dorong dan di bimbing untuk melakukan segala aksi menentang penghisap dengan kekuatan mereka sendiri³⁰.

Bertolak dari jalan pikiran demikian, pimpinan PKI melakukan pendekatan terhadap petani dengan menggunakan isu-isu serta slogan-slogan : “tanah untuk petani, upah yang menguntungkan buruh dan buruh tani, bagi hasil yang menguntungkan petani penggarap”. Langkah yang dilakukan PKI adalah mengenal berbagai aspek kehidupan petani dalam hubungannya dengan keagrariaan. Pengiriman kader-kader partai ke pedesaan menjadi salah satu program utama partai. Kader-kader PKI mengadakan diskusi, konsolidasi serta meluaskan jaringan organisasi yang berafiliasi kepada PKI sebagai kegiatan pokok partai. Di samping metode “3 sama” para kader juga menerapkan metode

³⁰ Protes petani seringkali timbul karena pembinaan atau konsolidasi negara, komersialisasi pertanian, imperialisme Sartono Kartodirdjo, *Protest Movement in Rural Java* (Singapura : 1973) dan James C. Scott menghubungkan dengan depreviasi relative dalam *Moral Ekonomi Petani*, (Jakarta : LP3ES, 1981).

“4 jang” dan “4 harus”³¹. Di bawah kepemimpinan BTI, organisasi tani mulai mereka kendalikan. Pada tahun 1953 BTI berhasil memfungsikan Rukun Tani Indonesia (RTI), dan Syarekat KerukunanTani Indonesia (SAKTI) ke dalam tubuh BTI.

Keadaan masyarakat dan perekonomian yang dualistik, menjadi sasaran kampanye PKI, para petani di anjurkan untuk menyerobot atau menanami tanah-tanah perkebunan asing yang terlantar, seperti terjadi pada salah satu perkebunan bekas milik Inggris di Sumber Manjing (Malang Selatan) dan perkebunan Salak Patok di Jengkol dekat Pare. PKI kemudian melancarkan aksi tuntutan penyitaan di samping mendukung aksi-aksi petani itu³².

Pesatnya pertumbuhan anggota PI, terutama di daerah pedesaan, menunjukkan tepatnya sasaran strategi dan propaganda partai. Pada tahun 1951 anggota PKI baru 7.910 orang lalu meningkat menjadi 126.671 orang pada bulan Juli 1952. sampai kongres V PKI tahun 1954, anggota PKI berjumlah 650. 206 orang.

Di samping gerakan-gerakan politik seperti tuntutan penyitaan tanah aksi-aksi penyerobotan tanah, penanaman tanah kosong dengan “gerakan 1001”³³, PKI juga gencar melakukan aksi provokatif lewat media yang di

³¹ Metode “3 sama” bekerja, bertempat tinggal dan makan bersama petani miskin, “4 jangan” : jangan tidur dirumah kaum penghisap, jangan mengguri kaum tani, jangan menrugikan kaum tani, dan jangan mencatat dimuka kaum tani, dan “4 harus” harus melakukan “3 sama”, harus tahu bahasa dan adat istiadat setempat, harus rendah hati dan sopan dihadapan kaum tani, sisa harus membantu memecahkan kseulitan kaum tani.

³² Perkebunan tersebut sekarang menjadi milik PTPXXIII, *Trompet Masyarakat*, 22 Djanuari 1964.

³³ Di sejarah TNI AD, Sejarah TNI AD 1945-73 Jilid 4. th 1982, halaman 120. “Gerakan 1001” adalah gerakan yang dilakukan oleh PKI untuk menanami dimana saja terdapat tanah. Mulai saat itu PKI malancarkan aksi sepihak dengan sasaran tanah perkebunan serta tanah pertanian milik perseorangan.

kuasanya. Puluhan surat kabar atau majalah di berbagai kota mereka kuasai, seperti : Harian Rakyat, Bintang Timur, Bintang Merah, Zaman Baru, Warta Bhakti (Jakarta), republik Demokrasi, Suro Pati, Trompet Masyarakat (Surabaya), Kerakjatan, Pendorong (Medan).

Selain lewat jalur gerakan politik dan media massa, penggalangan massa tani juga mereka lakukan lewat kesenian seperti ketoprak, tayub, wayang dan ludruk. Tidak jarang lakon yang dimainkan demikian sensitif hingga menimbulkan amarah golongan lain. Misalnya pertunjukan ludruk dengan lakon “matinya Tuhan” di desa Jumpang Nganjuk mengundang kemarahan warga NU setempat. Mereka membubarkan pertunjukan itu dengan paksa³⁴.

Kecenderungan Petani kepada PKI

PKI muncul dengan slogan “tanah buat petani dan petani miliki tanah sendiri”³⁵, yang mulai di lansir pada bulan Juli 1953. Hal ini di landasi oleh kampanye yang dikemukakan oleh Muso sebelum peristiwa Madiun yakni untuk menasionalisasi tanah, menimbulkan perasaan antipati di kalangan petani, petani tidak mau kalau tanah yang sudah diolah turun temurun diambil darinya.

Kampanye ini tidak hanya tinggal slogan saja, tetapi diikuti oleh tindakan-tindakan nyata yang langsung di rasakan petani manfaatnya. Sejak pertengahan kedua tahun 1952, PKI telah memulai taktik “kecil tapi berhasil” untuk mendasari kerja mereka di kalangan petani. Maka PKI berpendapat :

³⁴ Rex Mortimer, *The Indonesian Communist Party and Landreform Indonesia*, (Monash : 1972), halaman 58.

³⁵ D.N. Aidit, *Pilihan Tulisan*, (Jakarta, Yayasan Pembaharuan, 1959), halaman 161.

“Setelah petani diorganisir, secepatnya diambil tindakan konkret untuk melindungi kepentingan petani, seperti pembagian pupuk, bibit, dan alat yang murah, perbaikan saluran air, perbaikan empang dan pembagian telur ikan, mengembangkan koperasi, perbaikan jembatan dan jalan desa, pendidikan umum dan pendidikan pertanian....”³⁶.

Petani di organisir untuk melanjutkan penguasaan tanah perkebunan dan hutan reboisasi. Dari tafsiran pemerintah bahwa sejak tahun 1950 dan 28.000 keluarga yang telah menguasai 80.000 hektar tanah perkebunan. PKI juga mengusahakan untuk mempertahankan tanah-tanah yang di serobot oleh petani. Dengan demikian petani merasa di lindungi, apalagi kalau kita lihat kepada usaha pemerintah yang mulai di jalankan sejak 1960, untuk menertibkan tanah-tanah serobotan yang mendapat protes keras dari PKI dan ormasnya petani digerakkan untuk balasan pemerintah, sehingga timbul korban di antara kedua belah pihak.

Pemerintah mengeluarkan UU Darurat No.8 tahun 1954 yang bertujuan menyelesaikan perselisihan mengenai tanah antara perkebunan dan petani, di tafsirkan PKI hanya sebagai hal yang melindungi hak petani menyerobot dan petani tidak di usir begitu saja, tetapi harus melalui suatu kompensasi, misalnya ganti rugi atau di ganti dengan tanah yang lain. Dengan demikian: “PKI hendak melindungi petani-petani yang menguasai tanah perkebunan seluas 20.000 ha didaerah Malang, 23.000 ha didaerah Kediri dan 14.000 ha didaerah Surakarta”³⁷.

Melalui masalah penyerobotan tanah ini PKI berusaha membangkitkan semangat militansi dari petani. Ini dapat di pahami, sebab petani yang memerlukan tanah merasa di halangi, maka rasa anti kepada pihak yang menghalangi akan timbul dan bertambah besar kalau di bangkitkan melalui jalan

³⁶ Arbi Sanit, *op.cit.*, halaman 132.

³⁷ Arbi Sanit. *op.cit.*, halaman 133.

ini PKI mendapat simpati yang besar karena dianggap oleh petani sebagai pelindung mereka.

Tuntutan petani dengan dukungan PKI semakin gencar dengan keluarnya UUPA yang keluar antara bulan September dan Desember 1960. Pada bulan Mei 1964 “Commite Daerah PKI mulai dengan kampanye aksi keadilan yakni mengajak petani melakukan aksi sepihak terhadap tanah milik tuan tanah dengan kedok melaksanakan *landreform*”³⁸. Seperti kita ketahui bahwa UUPA ini menentukan luas maksimum tanah yang boleh dikuasai oleh setiap orang dan khusus untuk pulau Jawa batasnya adalah 5 hektar untuk sawah dan 6 hektar untuk tegalan. Berdasarkan UU ini, PKI mempunyai alasan formal dan kuat dasar hukumnya untuk menerapkan teori *pengganyangan* tuan tanah dan setan-setan desa, yang dikatakan kaki tangan imperialis, serta sekaligus membela kepentingan dan mengambil hati petani.

Kampanye pelaksanaan *landreform* di barengi dengan usaha memasuki panitia pelaksana *landreform*, dengan tujuan sebanyak mungkin “orang-orang yang tergabung dalam ormas PKI seperti BTI-lah yang memperoleh pembagian tanah lebih dulu”³⁹.

Usaha PKI memang banyak mengakibatkan kerugian bagi penguasa-penguasa tanah yang luas, sebaliknya, merupakan keuntungan bagi petani kecil yang menjadi anggota-anggota massa PKI seperti BTI, Pemuda Rakyat (PR) dan sebagainya. Di lain pihak PKI masih membedakan antara tuan tanah patriotik

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, halaman 134.

yakni tuan-tuan tanah yang tidak mempersulit pelaksanaan *landreform* dengan tuan tanah kepala batu berusaha membela hak milik mereka sebab menurut PKI :

“Tuan tanah revolusioner tidak berusaha mewariskan tanahnya kepada famili-familinya sebelum ia meninggal, tidak membagi-bagikan tanahnya atau nama anaknya, tidak mewakafkan tanahnya kepada masjid dan sebagainya dan mau mengembalikan tanah gadaian sesuai dengan UUPA serta tidak memindahkan kepada usaha-usaha yang bersifat kapitalis, dan sebagainya”⁴⁰.

Tuan tanah tipe ini perlu di tarik PKI karena kesediaannya membantu partai baik dalam segi moril maupun material. Sudisman anggota CC PKI dalam sidang tanggal 6 Juli 1967, mengakui :

“..... diantara okunum-oknum PKI, terdapat juga tuan-tuan tanah. Terhadap mereka ini, partai mengambil jalan kontradiksi intern dengan jalan konsultatif artinya diajak berunding atau musyawarah, kalau mereka membangkang dan tidak mau mengikuti haluan yang telah digariskan PKI mereka harus disingkirkan dengan mencap sebagai kontra revolusi yang harus diganyang”⁴¹.

Kenyataan ini dapat terjadi karena usaha pengkategorian tuan tanah patriotik dan revolusioner, tetapi hakekat dari usaha ini adalah bertentangan dengan teori PKI sendiri bahwa PKI adalah partai orang miskin dan tertindas, lagipula adalah kontradiksi dengan dasar usaha PKI yang menganjurkan supaya petani miskin, buruh tani untuk mengganyang tuan tanah yang merupakan inti dari kelas reaksioner desa.

Namun demikian, kenyataan ini tidaklah cukup kuat untuk menggagalkan usaha dan teori PKI sendiri, sebab; pertama, tuan tanah, tani kaya dan unsur-unsur kelas reaksioner lainnya yang menyokong PKI tidak berarti unsur

⁴⁰ Aidit, "Pokok-pokok Kesimpulan dari Riset Hubungan Agraria di Jawa", (*Harian Rakyat*, 1 September 1964)

⁴¹ *Harian Kompas*, tanggal 6 Juli 1967

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kelas revolusionernya PKI. Dengan demikian mereka tidak menghadapi saingan yang berarti. Kedua, komunikasi yang kurang baik serta kerahasiaan dari kebijaksanaan PKI membantu para pemimpin PKI untuk mengendam kekecewaan ini, sehingga petani miskin, buruh tani dan sebagainya itu tidak memberikan reaksi. Ketiga, pendidikan umumnya petani yang belum memadai serta daya kritik petani yang rendah sehubungan dengan kepemimpinan tradisional adalah faktor penting yang memantapkan sokongan petani dan keyakinan terhadap PKI. Keempat, kesanggupan dan keahlian dari organisator-organisator PKI untuk menumbuhkan rasa ketidakpuasan (baik sosial maupun individu) ke dalam tiap aksi-aksi yang dilancarkan para petani. Dan kelima, PKI dapat meredakan kecurigaan petani dengan alasan bahwa mereka bersedia menjalankan revolusi agraria serta menyokong usaha buruh dan tani miskin.

Suatu hal yang menarik dari kerjasama antara PKI dengan tuan tanah, ialah pertanyaan: mengapa ada tuan tanah yang bersedia menjadi anggota PKI? Sedangkan anggota PKI lainnya mungkin hendak menguasai tanahnya.

Ada dua kemungkinan yang dapat menjelaskan masalah dalam hal ini. Pertama, tidak ada jaminan (hukum) terhadap keselamatan baik diri maupun milik tuan tanah tersebut. Tidak ada yang dapat membela mereka dalam menghadapi tekanan, ancaman yang datang dari orang-orang PKI. Orang-orang PKI mendesak pemilik tanah luas itu kepada alternatif; kehilangan semua (jiwa dan harta) dalam gerakan aksi sepihak atau menerima kerjasama dengan PKI (tentu dengan syarat-syarat yang ditentukan pihak PKI). Yang kedua tuan tanah itu sendiri menganut ajaran komunis dan ia memperoleh perlindungan dari PKI

karena bantuan dan sumbangannya kepada partai. Sebaliknya tuan tanah itu mengharapkan perlindungan terhadap penguasaan tanahnya dari tuntutan-tuntutan penggarap sesuai dengan UUPA, seperti yang terjadi pada : “Bentrokan fisik antara pemilik tanah (anggota BTI) dengan penggarap (bukan anggota ormas PKI) didesa Klingkang pada 26 Maret 1964 didaerah Klaten”⁴².

Kalau di tilik lebih jauh dari tujuan pelaksanaan *landreform* di Indonesia yang sesungguhnya timbul pertanyaan, apakah mungkin PKI melaksanakannya menurut isi dan makna yang sebenarnya dari *landreform* itu sendiri. Sebab tujuan *landreform* antara lain adalah untuk membentuk keseimbangan dalam penguasaan tanah di desa-desa dalam arti petani yang tidak bertanah akan memperoleh tanah, dan selanjutnya harapan petani sudah terpenuhi walaupun sebagian. Hal ini berarti PKI akan kehilangan pengaruh, karena proses perombakan tanah dan kehancuran tuan tanah sebagai kontradiksi terhadap petani bukan di selesaikan oleh PKI, tetapi oleh pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan ini, PKI berusaha memelihara simpati petani terhadapnya: “PKI pada tahun 1964, bersama ormasnya berusaha melaksanakan *landreform* yakni mengorganisir aksi-aksi sepihak dalam bentuk menggangyang 7 setan desa; yang dari pihak lain dapat dilihat sebagai tindakan yang menghalangi”⁴³.

Dengan demikian petani mempunyai kesan bahwa sebenarnya bukan pemerintah yang memperjuangkan nasib petani tapi PKI sendiri. Dan bagi PKI ini berarti pula keputusan Kongres Nasional ke V bulan Maret 1954, yang

⁴² Boerhan dan Soebekti, *op.cit.*, halaman 49.

⁴³ Arbi Sanit, *op.cit.*, halaman 139.

memutuskan antara lain; “bahwa hanya PKI-lah satu-satunya partai yang patut di jadikan sandaran yang dipercaya bagi kaum tani untuk mencapai kebebasannya”⁴⁴, terlaksana sekaligus.

D. Mobilisasi Petani dalam Aksi Petani

Anggota-anggota PKI terkenal sebagai organisatoris yang handal, selain keahlian mengeksolitasi persoalan-persoalan yang mendesak melalui usaha-usaha memobilisasikan petani, sumber pokok kekuatan politik PKI di desa-desa Jawa Tengah dan Jawa Timur di dasarkan kepada pengorganisasian massa petani, dan pengorganisasian aksi-aksi petani melalui organisasi-organisasi yang berafiltasi yang kepadanya. PKI memasuki pedesaan dengan kader-kadernya melalui pendekatan tiga sama.

Untuk menghadapi penguasa tanah dan 7 setan desa lainnya, PKI selalu berusaha menggiatkan organisasi petani :

“Usaha ini gamblang dapat dilihat dalam pembentukan Front Persatuan Tani (FPT) pada tanggal 2 Juli 1951 dengan organisasi-organisasi intinya Barisan Tani Indonesia (BTI), Rukun Rani Indonesia (RTI) dan Serikat Tani Indonesia (SAKTI) dengan program dan tuntutan yang sama”⁴⁵.

Dengan tindakan ini PKI telah mempunyai alat yang dapat di pakai sebagai alat untuk memasuki berbagai kegiatan hidup di pedesaan dan usaha militansikan petani untuk menarik dukungan luas.

⁴⁴ Laporan Tambahan mengenai Masalah Pengembangan Pekerjaan Massa Kaum Tani, (*Bintang Merah*, No.5 Mei 1957)

⁴⁵ Donald Hiendly, *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*, (University of California Press, 1964), halaman 165.

Dalam tingkat perjuangan ini, kader adalah roda organisasi yang sangat di harapkan. Karena itu pada bulan Desember 1952 FPT mengorganisasi pendidikan kader bersama dengan materi yang di dasarkan pada pendidikan kader RTI yang telah di berikan sejak Juni 1952. Maka terbentuklah sekolah kader petani pertama di Indonesia. Dari pusat pendidikan inilah, kemudian kader-kader organisasi tani PKI diambil untuk bekerja didesa-desa.

Kegiatan semula yang hanya untuk mendidik kader mulai di perluas pada bulan November 1956. Sasaran yang semula hanya sekelompok kecil petani, kini lebih menyeluruh dengan: “di dirikannya Lembaga Pendidikan Tani yang di ketuai oleh Ketua BTI sendiri dan bertujuan untuk mendidik petani-petani yang tergabung dalam Pemuda Rakyat (PR), Gerwani, SOBSI dan lain-lain”⁴⁶.

FPT sendiri masih mempunyai kelemahan pokok yaitu masih merupakan gabungan dari berbagai organisasi tani. Untuk itu pada permulaan tahun 1953, RTI mengusulkan penyatuan semua organisasi-organisasi tani yakni BTI, SAKTI dan RTI sendiri untuk bergabung. Sungguhpun ACOMA (organisasi tani beraliran komunis nasional/MURBA) menentang, namun sebagai “hasil rapat RTI-BTI yang berlangsung dari tanggal 14-20 September 1953 tercapai juga maksud itu dengan nama BTI”⁴⁷. SAKTI sendiri akhirnya bergabung baru pada Juni 1955.

⁴⁶ Harian Rakyat, 16 Nopember 1959.

⁴⁷ Donald Hiendly, *op.cit.*, halaman 165.

Dengan demikian petani mempunyai organisasi yang lebih kuat dan dapat menghasilkan kebijaksanaan yang tunggal serta pengawasannya oleh PKI lebih intensif dapat di lakukan.

Persoalan baru yang di hadapi PKI yaitu antara pemilikan tanah secara kolektif atau individual, slogan-slogan untuk bergerak ke desa dapat di lansir tanpa perbedaan pendapat dan penafsiran, sebab sebelum organisasi-organisasi tani di satukan, “RTI mengusulkan nasionalisasi tanah mencontohkan Uni Soviet, BTI menghendaki hak negara atau tanah, sedangkan PKI sendiri mengemukakan hak individu atas tanah”⁴⁸. Bersamaan dalam rangka menghadapi pemilihan umum yang saat itu merupakan jalan terbaik bagi PKI untuk memperkuat diri melalui kompetisi bebas, BTI sangat memberikan manfaat. Sejak itu perkembangan kekuatan politik PKI di pedesaan maju dengan pesat.

Hal ini dapat di lihat dari pernyataan BTI tentang jumlah anggotanya. Pada saat penggabungan itu BTI telah mencakup 360.000 petani (dari RTI 120.000 orang). Anggotanya meningkat menjadi 800.000 dalam tahun 1954 dan 2.027.000 pada tahun 1955. Sardjono dalam Kongres Nasional ke V BTI malah melaporkan bahwa BTI beranggotakan 3.390.286 petani⁴⁹. Bahkan pada Kongres Nasional bulan Juni 1962, “BTI melaporkan anggotanya sudah mencapai 5.654.974 orang yang berarti 25 % dari semua petani di seluruh Indonesia dan

⁴⁸ Suara Tani, Januari 1955.


⁴⁹ Harian Rakyat, 5 April 1955.

setahun sebelum *Coup* 1965 BTI mengatakan bahwa anggotanya sebanyak 7.000.000 petani.

Pernyataan BTI tentang jumlah anggotanya memang dapat di ragukan kebenarannya, sebab umumnya ormas-ormas dan petani cenderung untuk menyatakan sebagai yang terbesar, terkuat, berpengaruh dan sebagainya. Tapi kalau di lihat dari hasil pemilihan umum tahun 1957/1958, maka peningkatan jumlah anggotanya itu bukan beralasan, walaupun tidak setepat jumlah yang sebenarnya. di Jawa Tengah dan Jawa Timur, PKI merupakan partai terbesar kedua dengan peningkatan pemilih PKI di kedua daerah itu meningkat dari 1955 sebelum tahun 1953.

Pengorganisasian partai biasanya di dasarkan kepada fungsi kehidupan tiap orang petani di gerakkan melalui organisasi pemuda, wanita, buruh, nelayan dan sebagainya. Bahkan bagi pamong desa dibentuk “Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) yang semula merupakan organisasi non komunis, tapi sejak tahun 1951 di kuasai PKI, seperti juga BTI sebelum tahun 1953.

BTI di organisasikan sebagai berikut: kekuatan tertinggi BTI, terletak pada Kongres Nasional BTI yang di adakan sekali dalam 4 tahun, sahnya konferensi jika di hadiri oleh utusan-utusan konferensi daerah, sekurang-kurangnya dua pertiga dari semua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang bertanggung jawab kepada konferensi daerah dan DPP. DPD mengurus daerah tingkat propinsi dan mengawasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yang mengorganisasi petani dalam daerah suatu kabupaten. Berikut skema organisasi BTI.



Sumber : Arbi Sanit, Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur, halaman 21

Dilihat dari struktur organisasi ini, dapat di lihat jelas garis pertanggungjawaban yang bergerak ke atas yakni organisasi-organisasi yang lebih tinggi.

Untuk mempertinggi aktifitas organisasi-organisasi di kalangan petani, PKI dengan persetujuan BTI sendiri, “terutama sejak tahun 1959 mengintrodusir bentuk baru dari pengorganisasian petani didesa”. Sejak itu petani di organisir menurut tiga tipe kelompok yang di dasarkan kepada hubungan pekerjaan petani dengan tanah yang di usahakannya.

Tipe pertama ialah group yang meliputi buruh tani, petani miskin dan sedang. Kedua ialah petani yang menyewa tanah dan ketiga yang mengerjakan tanahnya sendiri. Dengan perubahan ini, PKI dan BTI mengharapkan di antara

petani dapat di bedakan semangat militansinya, dan yang mana dari mereka yang dapat di sertakan dalam group bersenjata atau aksi-aksi kekerasan lainnya.

Dalam aksi petani, posisi kunci kepemimpinan terletak pada tangan Komite ranting PKI yang di bantu oleh pimpinan organisasi-organisasi massa yang setingkat. Aksi ditentukan berdasarkan tujuannya, misalnya aksi mengganyang tuan tanah, setan desa dan sebagainya. Untuk tiap aksi dibentuk tim-tim yang akan memimpin, mengatur jalannya aksi, mengawasi dan membuat penilaian-penilaian. Tim aksi bertanggung jawab kepada komite partai setempat dan pimpinan ormas. Dengan demikian jelas bentuk-bentuk pengorganisasian setiap aksi yang di jalankan.

Sebelum aksi di jalankan, maka terlebih dahulu di pikirkan sasarannya, kekuatan-kekuatan yang perlu di sertakan, cara pelaksanaannya dan kapan aksi harus di mulai dan di hentikan. Kalau perlu harus di adakan rapat-rapat penjelasan dan penelitian terlebih dahulu mengenai sasaran aksi, keadaannya serta kekuatan-kekuatan yang mungkin di hadapi.

Selama aksi berjalan, di adakan pengawasan terus menerus, sambil mengadakan kampanye tentang kekuatan-kekuatan lawan dan kekuatan aksi yang sedang bergerak, serta kemungkinan hasil-hasil yang dapat di capai. Dengan ini PKI berhasil memilitankan petani di desa-desa, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Aksi-aksi yang terus di lancarkan selalu diikuti oleh aksi yang lain, sehingga petani dapat melihat kenyataan dalam bentuk hasil-hasil yang di capai dalam kerjasama mereka dengan PKI.

BAB III

DESA SAMBIREJO MENJELANG PERISTIWA 1 MEI 1965

A. A. Kondisi Desa Sambirejo 1963 – 1965

Desa Sambirejo terletak di tepi jalan raya Surabaya – Solo, 32 km sebelah barat kota Ngawi atau 3 km sebelah timur Mantingan, kota kecamatan di perbatasan Jawa Timur-Jawa Tengah. Desa Sambirejo terbagi atas empat dusun, yakni Dadung, Sambirejo, Kajen, dan Kedungmiri. Antara tahun 1963 –1965 situasi di Sambirejo sangat tegang dan panas. Keadaan ini di sebabkan adanya usaha-usaha dari PKI/BTI yang menggugat tanah wakaf milik Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPWPMG) seluas 163.879 hektar.

Sebagian besar penduduk desa Sambirejo seperti pedesaan Jawa pada umumnya hidup dari sektor pertanian (tradisional) dengan sawah sebagai faktor produksi utama. Jadi faktor pemilikan tanah merupakan salah satu kriteria utama bagi terjadinya stratifikasi social di masyarakat pedesaan. Berdasarkan criteria di atas, ketua CC PKI DN. Aidit membagi masyarakat pedesaan menjadi kelas-kelas tuan tanah, petani kaya, tani sedang, tani miskin, dan buruh tani.²⁴

Dalam usaha membatalkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK 10/Depag/1964, PKI/BTI yang sebagian besar anggotanya menjadi penggarap sawah wakaf itu mulai musim tanam tahun 1963-1964 melancarkan aksi sepihak, aksi-aksi terus memuncak sampai tahun 1965.

²⁴ DN. Aidit, Kaum Tani Mengganyang Setan-Setan Desa, (Jakarta: Pembaruan, 1964), halaman 24

Struktur Agraria

Desa Sambirejo yang menurut sensus tahun 1961, berpenduduk 3.746 orang, sawah merupakan faktor produksi dan ekonomi utama. Dengan melihat daftar pemilikan tanah yang tercantum pada buku leter C tahun 1963, maka dari sampel 856 pemilik yang tercatat dapat direkonstruksi struktur pemilikan tanahnya. Mereka terdiri dari 546 orang sebagai tana kisma dan 319 orang pemilik tanah pertanian.

Keadaan luas tanah di Sambirejo pada tahun 1960-an berdasar atas desa yang tercantum pada buku leter C, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Luas tanah pertanian atau sawah, yang terdiri dari sawah tadah hujan dan irigasi adalah 504 hektar.
2. Tanah *bengkok* pamong desa seluas 39,589 hektar
3. Tanah kering yang terdiri dari pekarangan, bangunan, padang gembala, hutan negara, jalan-jalan dan kuburan seluas 335,65 hektar.

Secara teoritis tiap rumah tangga (rata-rata terdiri 7 orang) pada tahun 1960-an di desa Sambirejo memiliki tanah pertanian 0,97 hektar dan 0,138 untuk setiap orangnya. Akan tetapi karena 55% luas tanah itu (277.458 Ha) di kuasai oleh empat tuan tanah dan 19 pejabat desa, maka rata-rata riil pemilikan tanah pertanian di desa itu hanya 0,44 hektar perkeluarga dan 0,063 perorang. Empat tuan tanah itu adalah H. Anwar Shodiq (159,879 hektar), Ny. Rahayu (50 hektar), Ny. Saporah (20 hektar) dan KRT. Rajiman Widyadiningrat (8 hektar). Tanah bengkok seluas 39.589 di kuasai oleh 19 orang pamong desa. Tabel berikut menunjukkan struktur pemilikan tanah

dan gambaran pelapisan sosial di desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi pada tahun 1960-an.

Tabel 1 : Struktur pemilikan tanah dan pelapisan sosial di desa Sambirejo pada tahun 1960-an

Luas Pemilikan Tanah (sawah)	Jumlah	Persentase %	Lapisan Sosial
a. Tidak memiliki tanah (sawah)	546	63,122	Tuna kisma (buruh tani)
b. Pemilik tanah	319	(36,88)	
1. 0-0,50	294	20,116	Petani miskin
2. 0,60-5,00	140	16,185	Petani sedang
3. 5,10-10,00	1	0,115	Petani kaya
4. 10,10 lebih	4	0,462	Tuan tanah
Jumlah	865	100	

Sumber :Buku Letter C desa Sambirejo tahun 1963

Berdasarkan struktur pemilikan tanah itu, pada tahun 1960-an di Sambirejo terdapat lapisan : *pertama*, tuan tanah yang jumlahnya 4 orang, semuanya berasal dari luar desa. Keempat orang itu masing-masing memiliki tanah pekarangan rumah dan *bahu suku* atau pekerja tetap di Sambirejo. Mereka terdiri dari H. Anwar Shodiq dari Surakarta, Ny. Rahayu dari Ngawi, Ny. Saporah dari Kedunggalar dan KRT Rajiman Widyaningrat dari Walikukun. *Kedua*, tani kaya yang memiliki sawah lebih dari 5 hektar hanya ada satu orang. *Ketiga*, tani sedang yang memiliki sawan antara 0,6 – 5.00 hektar. Jumlah mereka sekitar 16,194%. *Keempat*, petani miskin yaitu pemilik tanah kurang dari 0,500 hektar, jumlah mereka sekitar 20,115%. *Kelima*, buruh tani yaitu penduduk dua yang memiliki rumah atau

pekarangan atau bahkan tidak memiliki salah satu atau keduanya, jumlah mereka sekitar 63,1296%.²⁵

Dalam lapisan buruh tani ada beberapa lapisan lagi di antaranya : (1) *numpang karang*, yaitu mereka yang memiliki rumah tetapi tidak memiliki pekarangan; (2) *numpang nusup*, yaitu mereka yang tidak memiliki rumah maupun pekarangan, biasanya di tampung oleh majikan, tuan tanah, atau petani kaya, dan disebut sebagai bujang atau mondok; (3) *mager sari*, yaitu pada penggarap (ada yang berasal dari luar desa) yang menjadi pekerja tetap atau *bahu suku* tuan tanah. Mereka oleh tuannya di sediakan rumah dan pekarangan sepantasnya yang dapat mereka tempati tetapi tidak boleh dijual.

26

Jumlah *Magersari* H. Anwar Shodiq di dusun Dadung desa Sambirejo berjumlah 90 KK, untuk keperluan itu, mereka di tempatkan di tanah pekarangan seluas 2,5 hektar. Tempat tinggal *Magersari* itu kemudian terkenal dengan nama dukuh *Magersari* atau *Beran*.

Dengan mayoritas penduduk berstatus petani miskin dan buruh tani, PKI dengan mudah melakukan agitasi dan pengumpulan massa tani untuk mendukung aksi-aksi yang mereka lancarkan. Dengan semboyan “Tanah untuk kaum tani dan hak milik tanah perseorangan tani atas tanah”²⁷, PKI menerjunkan petugas-petugas riset di pedesaan Jawa untuk mengetahui aspek-aspek kehidupan agraria dan gerakan tani di pedesaan. Petugas-

²⁵ Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), halaman 239.

²⁶ *Ibid.*, halaman 240.

²⁷ *Bintang Merah*, Nomor Spesial Kongres VI/1959, halaman 125

petugas riset ini terdiri dari : (1) Fungsionaris partai; (2) Fungsionaris organisasi massa revolusioner, seperti buruh tani, pemuda, dan wanita; (3) Kader-kader intelektual partai seperti sarjana, mahasiswa, guru, dan pelajar.

PKI semakin gencar melaksanakan penelitian di pedesaan setelah *landreform* resmi dilaksanakan , apalagi pendaftaran dan penentuan tanah lebih dipusatkan di desa-desa dan melibatkan pejabat-pejabat tingkat desa. PKI kemudian mencium adanya tindakan penyimpangan dari tuan tanah dan petugas *landreform* yang dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan UUPA. Kemudian PKI melancarkan protes melalui berbagai media, tindakan, dan aksi.

PKI/BTI cabang Ngawi juga secara aktif memobilisasi massa tani di desa Sambirejo seiring dengan adanya proses penghibahan (wakaf) tanah milik Haji Anwar Shodiq kepada yayasan Pondok Modern Gontor. Penghibahan ini di anggap sebagai siasat licik tuan tanah untuk menghindari redistribusi tanah mereka kepada petani yang tidak bertanah. Dengan jumlah buruh tani yang besar, yaitu sekitar 63 % dari jumlah penduduk desa Sambirejo, PKI/BTI cabang Ngawi berhasil menjadikan desa Sambirejo sebagai basis tenaga revolusioner dalam pelaksanaan aksi sepihak dan mendongkrak perolehan suara untuk PKI di kabupaten Ngawi.

Buruh tani dengan jumlah besar dan penghasilan minimum, serta tidak mempunyai tanah, sangat mudah untuk di pengaruhi. Dengan janji untuk mendapatkan sebidang tanah garapan yang merupakan faktor produksi penting bagi masyarakat pedesaan, mereka mampu melakukan apapun,

termasuk melawan pihak YPPWPMG sebagai *patron* mereka di desa Sambirejo.

Struktur Sosial

Penduduk Desa Sambirejo berdasarkan stratifikasi atas pemilikan tanah, mayoritas adalah petani miskin dan buruh tani yang tidak mempunyai tanah. Hal itu di sebabkan meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatannya serta masuknya ekonomi pasar (komersial) ke pedesaan mengakibatkan petani kecil berangsur-angsur tergusur dari tanahnya. Lahan yang terlalu sempit, bahkan kurang dari setengah hektar, tidak ada artinya secara ekonomis. Akibatnya kaum tani semakin terjerat dengan hutang dan akhirnya mereka terpaksa menjual tanahnya kepada orang yang lebih mampu. Status mereka berubah menjadi buruh tani yang dipekerjakan oleh petani lain yang lebih berhasil. Selain bekerja sebagai buruh tani, petani tidak bertanah juga mengerjakan pekerjaan lain untuk menopang hidupnya seperti memelihara ternak, membuat kerajinan tangan, dan kerja apapun berdasarkan kekuatan fisiknya. Di antara mereka ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, di perusahaan dengan upah harian atau kontrak, bahkan ada juga yang pergi ke kota menjadi tukang becak, pelayan, atau pedagang loak.

Di lihat dari jumlah penduduknya, menurut sensus penduduk tahun 1961 desa Sambirejo merupakan salah satu desa terpadat dibandingkan sebelas desa lainnya di wilayah Kecamatan Mantingan. Tingkat kepadatannya adalah setelah Mantingan (4.188), Tambakboyo (4.066), Pandean (4.013) Pakah (3.845) sedangkan tanah sawahnya adalah yang

terluas (544 Ha) di Kecamatan Mantingan dibandingkan Tambakrejo (486 Ha), Mantingan (411 Ha), dan Kedung Harjo (404 Ha).

Tabel berikut menunjukkan perbandingan jumlah penduduk desa Sambirejo dengan desa-desa lainnya di wilayah kecamatan Mantingan.

Tabel 2 : Jumlah penduduk kecamatan Mantingan menurut sensus tahun 1961

Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Mantingan	2.052	2.136	4.188
2. Cengklik	587	620	1.207
3. Sekarjati	1.081	1.158	2.238
4. Sambirejo	1.928	1.818	3.746
5. Kedungharjo	1.785	1.768	3.553
6. Bangeran	728	737	1.465
7. Sri Wedari	962	988	1.950
8. Pengkol	1.053	1.032	2.085
9. Pakah	1.890	1.955	3.845
10. Pandean	2.072	1.941	4.013
11. Tambakboyo	2.047	2.019	4.066
Jumlah	16.185	16.172	32.357

Sumber : Sensus Penduduk 1961, Penduduk Desa Jawa Buku III, PPKK UGM-BPS, 1980.

Meskipun desa Sambirejo mempunyai tanah sawah yang paling luas di wilayah kecamatan Mantingan, tetapi hampir semuanya di kuasai oleh empat orang tuan tanah yang berasal dari luar desa. Lebih dari separuh penduduknya atau 63,122 % bekerja sebagai buruh tani dan tidak mempunyai tanah. Mereka biasanya di sediakan sebuah rumah dan sedikit pekarangan oleh *patronnya*.

Dengan struktur sosial yang berlandaskan faktor kepemilikan tanah, sebagian besar tanah sawah di Sambirejo dimiliki oleh Haji Anwar Shodiq. Tanah itu kemudian di hibahkan (di wakafkan) kepada Pondok Modern Gontor Ponorogo lewat YPPWPMG Ponorogo seluas 163.376 hektar atau 31.60% dari seluruh tanah sawah desa. Meskipun H. Anwar Shodiq sebagai pemilik tinggal di luar Sambirejo namun hubungan resiprositas (imbal jasa) antara *patron* dan *client* terjalin baik sampai pelaksanaan *landreform*,²⁸ Haji Anwar Shodiq di kenal sebagai tuan tanah (*Patron*) yang baik. Beliau tidak pernah menolak permohonan bantuan yang di ajukan pada *magersari* kepadanya. Para petani penggarap selain memperoleh parohan hasil garapan juga diberi *gaduhan* kerbau atau sapi.²⁹ Pinjaman yang tanpa bunga atau biaya dan padi pada musim paceklik, kapanpun di kehendaki oleh buruh tani dan tani penggarap sebagai *client* H. Anwar Shodiq tidak membedakan antara golongan satu dengan lainnya, ironisnya hampir semua buruh tani penggarap tanahnya ternyata sebagian besar adalah anggota BTI (71%) sisanya (20%) berasal dari PNI dan lain-lain.

Haji Anwar Shodiq mendapat tanah yang luas di Sambirejo sebagai warisan dari ibunya, Hajjah Zaenab. Beliau memperoleh tanah tersebut lewat cara pembelian dari 2 orang Belanda pada tahun 1930-an. Dua orang Belanda itu sebelumnya membeli dari penduduk dusun Dadung Sambirejo pada zaman Malaise atau depresi sekitar tahun 1918-1919.³⁰

²⁸ James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani* (Jakarta: LP3ES, 1981), halaman 238.

²⁹ Gaduhan adalah hewan ternak yang dipelihara dan dapat di manfaatkan tenaganya, anaknya dapat diambil, namun induknya tidak boleh dijual.

³⁰ Wawancara dengan Sukamto tanggal 24 Januari 2005

Soal depresi di kehidupan penduduk desa memang berat, apalagi harga padi yang menjadi andalan utama penduduk pada tahun 1930-an jatuh. Dalam situasi keuangan yang sedemikian buruk, pemerintah Hindia Belanda menempatkan pajak yang perolehannya stabil sebagai sumber pendapatan utama. Akibatnya, penetapan terhadap pajak tidak dapat dihindarkan, untuk keperluan ini pada petani terpaksa menjual apa saja yang dimilikinya, termasuk tanah. Anjloknya harga padi dan hasil pertanian lainnya waktu itu mengakibatkan arti ekonomis sawah mereka sangat berkurang.

De Vries dalam laporannya pada tahun 1936, mengemukakan bahwa petani terpaksa menjual miliknya lebih banyak dari yang diperlukan karena adanya beban pajak yang tinggi. Di berbagai daerah dilaporkan rakyat terpaksa makan *geber* (ampas singkong) *gelang* (sagu), *benggol/ares* (bagian bawah anak pohon pisang) dan *bekatul* (kulit atau selaput beras).³¹

Kemiskinan dan penderitaan yang berlarut-larut membuat petani miskin di desa Sambirejo mudah untuk di provokasi oleh pihak PKI/BTI. PKI/BTI yang kelihatan bersungguh-sungguh memperjuangkan nasib petani miskin dan buruh tani melalui program agrariannya yang radikal mendapat sambutan hangat dari petani. Janji untuk mendapatkan sebidang tanah garapan rupanya mampu menyulut massa tani untuk gerakan yang di anggap revolusioner oleh PKI. Buruh tani pengikut PKI/BTI di Sambirejo aktif melakukan aksi sepihak di atas tanah yang dipersengketakan dengan pihak

³¹ James C. Scott, *op.cit.*, halaman 10.

YPPWPMG. Uniknya mereka dulunya adalah *magersari (client)* dari tanah sawah milik Haji Anwar Shodiq yang di wakafkan kepada Pondok Modern Gontor.

Struktur Politik

Sebenarnya fokus kekuatan politik petani pedesaan terletak dalam masyarakat pedesaan itu sendiri. Intinya tetap mengenai masalah tanah. Orientasi politik mereka hanya tertuju pada tanah sebagai lahan pertanian mereka semata. Meskipun terjadi berbagai letupan kerusuhan sebagai akibat ke tidakpuasan dan pemberontakan telah terjadi tetapi mereka tidak mampu menyusun strategi perjuangan melebihi kapasitas lokal yang berdimensi lebih luas dan berjangka panjang³². Oleh karena itu petani menjadi rebutan pengaruh antar berbagai kekuatan politik sebagai perpanjangan politik tingkat nasional.

Warga desa Sambirejo sejak pemilu tahun 1965 terbagi dalam 3 faksi utama, Komunis, nasionalis, dan agama. Masing-masing menyalurkan aspirasi politiknya lewat partai komunis Indonesia (PKI) Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

a. Partai Komunis Indonesia

Sebagian besar penduduk Sambirejo, terutama di Dadung, menjadi simpatisan atau anggota PKI/BTI, jumlah anggota PKI/BTI tidak dapat di pastikan secara pasti. Perolehan suara pemilu 1955 untuk karesidenan

³² Eric Wolf, *Petani Suatu Tinjauan Antropologis* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), halaman 189.

Madiun dan Kediri dapat memberikan gambaran sedikit tentang perimbangan kekuatan politik di daerah-daerah dalam kedua karesidenan itu, seperti Ngawi (Madiun). Kekuatan PKI di Ngawi dapat di lihat dari komposisi anggaran DPRD Kabupaten Ngawi hasil pemilihan umum tahun 1957. PKI diwakili 12 anggota, PNI 7 anggota, Masyumi 7 anggota NU, 4 anggota dan lain-lain 2 anggota, jadi jumlah keseluruhan 32 anggota.³³

Pada tingkat Kecamatan, *Commite* sub saksi (CSS) pengurus PKI/BTI tidak mampu berbuat banyak. Camat sebagai kepala wilayah tingkat Kecamatan Mantingan sejak 1959 di duduki oleh pejabat-pejabat yang berafiliasi kepada PNI yang sangat loyal kepada pemerintah. Mereka pada umumnya tidak senang terhadap PKI, misalnya Camat R. Deres (1962). Mantri Polisi Sumbul, dan lain-lain. Posisi demikian sangat tidak menguntungkan bagi PKI/BTI karena tingkat Kecamatan atau CSS merupakan basis kekuatan aksi yang mereka lancarkan.

Sebaliknya di tingkat Kabupaten, *Comitte* Seksi (CS) PKI Ngawi sebagai kekuatan mayoritas berhasil mendudukan Suhirman (PKI) sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Ngawi. Jabatan itu di pegangnya sampai tahun 1965. Disamping Bupati, Pejabat-pejabat tingkat Kabupaten seperti Komandan Resort (DanRes), Kepolisian, Kepala Pengadilan dan Front Nasional, berhasil di pengaruhinya.

Di tingkat desa massa PKI/BTI di pimpin oleh *comitte* Resort (CR). Baik PKI maupun BTI membentuk komite kecil guna menghimpun kekuatan, yaitu komite tempat kerja (KTK) dan komite tempat tinggal

³³ Wawancara dengan Sugiono tanggal 24 Januari 2005

(KTT). Ketika *landreform* dilaksanakan, KTK dan KTT merupakan garda terdepan kekuatan komunis yang melancarkan aksi-aksi pengganyangan, *retooling* terhadap penguasaan jahat, kaki tangan tuan tanah, dan tuan tanah, serta dalam group-group kecil melakukan diskusi mengenai masalah *landreform*.

Massa atau anggota PKI/BTI di Dadung Sambirejo sebagian besar adalah para buruh tani, penggarap atau tani miskin, perkembangan PKI/BTI di Sambirejo dapat di lacak dari perkembangan Sarekat Rakyat (SR) dari zaman sebelum kemerdekaan. Apalagi kondisi geografis Sambirejo yang waktu itu relatif terisolir, gersang dan berada di tepi hutan, menjadikan daerah itu sebagai basis perlawanan terhadap penguasa di zaman kolonial. Sejak semula SR telah berafiliasi kepada PKI di bawah pimpinan Alimin, Semaun dan Darsono. Ketika peristiwa Madiun meletus, banyak anggota PKI di Sambirejo yang terlibat, dan menurut seorang warga desa hampir 2/3 penduduk Sambirejo berafiliasi kepada PKI.

b. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Di lihat dari segi jumlah anggota, PNI di Ngawi merupakan kekuatan sosial politik kedua, demikian pula kekuatan PNI di Sambirejo. PNI Cabang Ngawi memiliki 13 anak cabang di tingkat kecamatan, dimana 9 anak cabang berafiliasi kepada kelompok Ali Surachman, dan 4 anak cabang lainnya memihak kepada Hardi. PNI Ali Suradiman lebih dekat dengan PKI karena Surachman, Sekjen DPP PNI adalah tokoh komunis (CGMI) yang di

susupkan ke tubuh PNI, karena itu Sekjen DPP PNI terhadap masalah UUPA sangat mendukung tindakan-tindakan aksi yang di lancarkan PKI.³⁴

Di desa Sambirejo, semua pamong desa berafiliasi pada PNI, massa pendukung PNI sama dengan massa PNI adalah abangan, namun hubungan dan sikapnya terhadap golongan santri tidak seperti sikap massa PNI yang sinis dan brutal. Banyak dari anggota PNI yang bekerja sebagai buruh tani atau penggarap di sawah H. Anwar Shodiq setelah tanah itu dihibahkan pada buruh dari PNI terus melanjutkan hubungan kerja dengan YPPWPMG di Mantingan.

c. Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi)

Keberadaan Partai Masyumi di Sambirejo tidak dapat di pisahkan dari kehadiran H. Anwar Shodiq yang memiliki tanah di dusun dadung, H. Anwar Shodiq selain pedagang beliau juga aktif di Muhammadiyah.

Untuk mengerjakan tanahnya yang luas di Sambirejo, ia menempatkan orang kepercayaan yang bernama H. Idris Abdul Manan, sejak semula H. Anwar Shodiq ingin mendirikan pesantren di Sambirejo. Sebagai langkah awal ia mendirikan sbuah masjid di samping rumah di dusun Dadung. Haji Idris Abdul Manan di tugasi sebagai pengasuh masjid, karena di dusun Dadung belum ada santrinya H. Anwar Shodiq juga menyediakan 40 petak pekarangan untuk 40 orang *magersari* dengan tujuan untuk mensahkan sholat jum'atnya. Ironisnya penduduk *magersari* itu kebanyakan

³⁴ Aminuddin Kasdi, *op.cit.*, halaman 252.

berasal dari anggota PKI/BTI yang kemudian menentang penghibahan kepada YPPWPMG di Mantingan.

Pada pemilu 1955 kelompok kecil santri di Dadung keluar dengan bendera Masyumi.³⁵ Yang kemudian di tunjang dengan kedatangan bekas tokoh PII Ngawi, Abdullah Mustaqim Subroto yang mendapat tugas sebagai Nadzir tanah yang di wakafkan atau di hibahkan. Orang ini yang kemudian menjadi “tokoh intelektual” Partai Masyumi di Sambirejo, bahkan sampai Daerah Tingkat II sampai dibubarkannya Masyumi pada tahun 1960. pengurus Masyumi di tingkat ranting sambirejo adalah :

1. Ketua Masyumi : Abdullah Mustaqim Subroto
2. Ketua Syarekat Tani Islam Indonesia (STII) : H. Idris Abdul Manan
3. Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia : Bashir³⁶

Sudah menjadi rahasia umum adanya pertentangan antara Masyumi dan PKI, mulai tahun 1951 PKI dengan terang-terangan mempergunakan segala cara menentang, menjatuhkan dan mendiskreditkan partai Masyumi. Berbagai kecaman di lontarkan oleh para pemimpin PKI, semisal “kekuatan reaksioner”, “Antek imperialis borjuis” dan “kaki tangan Amerika” anggota-anggota Masyumi yang memiliki tanah luas sejak tahun 1953, telah menjadi bulan-bulanan kampanye dan agitasi program agraria PKI. Dengan tegas PKI menyatakan bahwa tanah-tanah mereka harus di sita tanpa ganti rugi dan segera di redistribusikan kepada kaum tani penggarap sawah.³⁷

³⁵ *Ibid.*, halaman 254.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ DN Aidit, *Djalan ke demokrasi Rakyat Bagi Indonesia*, (Jakarta: Pembaharuan, 1953), halaman 25.

Setelah partai Masyumi di bubarkan, segala kegiatan bekas pengikutnya di alihkan lewat YPPWPMG di desa itu untuk mengurus masjid yang di dirikan H. Anwar Shodiq. Pondok Gontor dalam masalah agama memang bersikap netral, dalam arti menampung segala aliran yang ada dalam lingkungan *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

Sebelum di laksanakannya UUPA, para penggarap dapat di katakan tertib mematuhi perjanjian yang telah biasa mereka lakukan dengan pihak YPPWPMG yaitu sistem bagi hasil/*maro* (seperdua), maka sejak di laksanakannya UUPA sikap mereka terhadap Haji Anwar Shodiq (tuan tanah) dan pihak YPPWPMG berbalik memusuhi dengan kasar dan brutal. Segala kebaikan H. Anwar Shodiq selama ini hilang oleh sikap permusuhan politik. Kebaikan itu di anggap oleh anggota BTI sebagai alat penghisapan H. Anwar Shodiq terhadap kaum tani.³⁸

Oleh karena itu, pihak PKI/BTI menuntut agar tanah wakaf tersebut di sita oleh negara, kemudian di redistribusikan sesuai dengan ketentuan UUPA, dan surat keputusan Menteri Agraria No. SK 10/Depag/1964 harus di batalkan karena menurut PKI/BTI penghibahan itu palsu, sebagai usaha H. Anwar Shodiq untuk menyelamatkan tanahnya.³⁹ Sebagian dari warga PNI tidak menyetujui tindakan BTI dan tetap mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Ketika pada penggarap dari BTI melancarkan aksi sepihak pada tahun 1969, PETANI (organisasi petani PNI) anak cabang Mantingan berdiri di belakang YPPWPMG. Organisasi ini menyatakan tidak dapat

³⁸ Wawancara dengan Suparman tanggal 25 Januari 2005

³⁹ *Trompet Masyarakat*, 2 September 1969.

menerima keputusan yang di ambil pejabat Daerah Tingkat II Ngawi yang di nilai hanya menguntungkan pihak PKI/BTI saja.⁴⁰

Apabila hubungan *patronase* telah di lakukan baik oleh pihak patron, maka tidak ada alasan bagi *client* untuk marah, berang atau memberontak. Untuk menemukan pokok permasalahan seharusnya konsep depriviasi relatif (*relative deprivation*) dapat menjelaskan persengketaan dan aksi sepihak di Dadung. Menurut konsep ini, sumber marah, frustasi dan berang muncul karena anggota BTI membandingkan tingkat kehidupan mereka selaku buruh dengan tingkat kesejahteraan YPPWPMG, mereka memberontak karena merasa di halangi untuk mendapatkan sebidang tanah yang menurut UUPA adalah haknya. Gejolak sosial seperti yang muncul di Dadung Sambirejo, menurut Scott merupakan usaha defensif untuk melindungi sumber-sumber subsistensi mereka yang terancam.⁴¹

Dengan demikian rasa berang seperti tampak dalam peristiwa 1 Mei 19065 di Dadung Sambirejo muncul akibat lenyapnya harapan untuk mendapatkan sebidang tanah garapan sebagai depreviasi relatif yang di perebutkan.

Struktur Kepemimpinan

Konsep kepemimpinan memiliki hubungan erat dengan berbagai konteks sosial dan politik seperti tercermin dalam kehidupan partai politik dan organisasi massa. Di tinjau dari statusnya dalam struktur masyarakat, pemimpin berperan untuk menguasai, mengawasi, atau mengatur agar tujuan

⁴⁰ Surat DPAC Petani Kepada Tri Tunggal kec. Mantingan NO. 2/Org/1964 tentang penggarapan tanah sawah milik YPPWPMG di Mantingan.

⁴¹ James C. Scott, *op.cit.*, halaman 285.

bersama dapat tercapai serta terpeliharanya nilai sosiokultural masyarakat. Dalam masyarakat tradisional Jawa, tipe ideal seorang pemimpin apabila yang bersangkutan mempunyai empat unsur: *sakti*, *mandraguna*, *mukti*, dan *wibawa*.⁴² Berdasarkan kriteria di atas, kebanyakan kiai, haji, guru, guru agama, pejabat desa dan pemimpin-pemimpin tradisional lainnya memiliki persyaratan yang cukup untuk mendapatkan dan memberikan kepemimpinan bagi pengikutnya. Di Sambirejo struktur kepemimpinan dapat di katakan mengikuti faksi-faksi yang ada, yaitu komunis, nasional, dan Islam. Meskipun komunis berhasil mencapai suara mayoritas namun ia tidak sepenuhnya mampu menguasai seluruh birokrasi di Ngawi. Walaupun demikian, PKI dapat berkooperasi dengan birokrasi di tingkat desa, Kecamatan bahkan Kabupaten.

Lewat jalur kepemimpinan yang sentralistik, PKI berusaha mewujudkan program politik pimpinan pusat (CC) PKI di tingkat desa. Bagi PKI, desa merupakan basis dengan kekuatan penduduk yang revolusioner partai yang potensial. Instruksi-instruksi dan kebijakan-kebijakan CC, khususnya tentang aksi sepihak dan aksi massa dengan cepat dan tepat di lakukan secara serempak di Jawa Timur, termasuk di Sambirejo.

Dengan media pelaksanaan UUPA (*landreform*), PKI berusaha sekuat tenaga mencabut dan menghilangkan kesetaraan lokal, patrimonial, primodial dan keharmonisan desa kepada kesetiaan nasional dan kesetaraan pada kelas. Bila perjuangan mereka didesa seperti Sambirejo berhasil, maka

⁴² Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1984), halaman viii.

empat keuntungan dapat mereka sekaligus: menang secara ideologi, menang secara politik, menang secara organisasi dan menang secara sosial ekonomi. Kemenangan itu sekaligus akan menaikkan prestise PKI ditingkat lokal maupun nasional.

Partai nasional Indonesia (PNI) dalam pemilu 1955 dan 1957 menduduki urutan kedua, sehingga pengaruhnya dalam birokrasi berakar kokoh di Ngawi. Kebanyakan pejabat-pejabat di daerah berafiliasi kepada PNI, lewat jalur kepemimpinan tradisional dan pejabat birokrasi itulah kepemimpinan PNI di tegakkan dengan kuat di Ngawi.

Bila jabatan Bupati yang bersifat politis berada di tangan anggota PKI, maka pejabat karir yang menduduki jabatan kepala bagian, seksi, wedana dan camat biasanya berafiliasi kepada PNI. PNI dan PKI memiliki massa pengikut yang sama yaitu kaum *abangan*, tetapi warga PNI tidak menyukai cara dan sikap anggota PKI yang di anggap kurang sopan terhadap orang yang berbeda pendapatnya apalagi yang bertentangan ideologinya. Di Sambirejo jabatan lurah dan carik berada di tangan pimpinan PNI setempat.

⁴³ Para warga PNI Sambirejo sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan petani penggarap di sawah milik YPPWPMG di Mantingan.

Kepemimpinan golongan Islam berkaitan dengan kehadiran Haji Anwar Shodiq serta para pekerjanya di desa Sambirejo sebagai penduduk baru. Pandangan agama yang modern khas Muhammadiyah mendorongnya untuk melakukan penyesuaian sebaik-baiknya. Di bidang sosial ia memberikan bantuan secukupnya kepada warga desa yang menjadi

⁴³ Aminuddin Kasdi, *op.cit.*, halaman 264.

penggarap sawahnya. Kedua belah pihak melakukan hubungan kerja yang telah di lazimkan sebelumnya yaitu sistem bagi hasil secara *maro* (seperdua).

Haji Anwar Shodiq yang berperan sebagai *patron* adalah penganut Muhammadiyah dan otomatis termasuk dalam aliran politik Masyumi. Para pengikutnya di Dadung Sambirejo juga mengikuti aliran itu. Partai Masyumi mempunyai sikap politik yang tegas terhadap PKI, yaitu menentang. Inilah yang membedakan dengan NU yang bersedia bekerja sama dengan PKI. Masyumi sejak semula merupakan “Musuh bebuyutan” bagi PKI baik di pusat maupun daerah. Hal itu pula yang mempertajam situasi di Sambirejo pada tahun 1960-an.

Tokoh-tokoh agama seperti Haji Anwar Shodiq, Abdullah Mustaqim Subroto, Shoiman BHM dan para pengasuh Pondok Modern Gontor memegang peranan sebagai saluran unsur-unsur baru dari luar dan penyaluran aspirasi massa dalam proses transformasi sosial dan budaya. Para pemimpin itulah yang mewakili kepentingan umat di pemerintahan, partai politik, atau forum-forum yang lain.

Struktur Pemerintahan

Dalam uraian tentang struktur politik telah di kemukakan bahwa pada Pemilu 1955-57 PKI keluar sebagai peraih suara mayoritas di Dati II Ngawi. Mayoritas anggota DPRD berada di tangannya. Di samping bupati, pejabat-pejabat tingkat kabupaten yang tidak berafiliasi kepada PKI hanyalah Kodim, Kejaksaan, dan Agraria.⁴⁴ Keberhasilan PKI mendominasi birokrasi di kabupaten Ngawi sangat mempengaruhi proses penyelesaian persoalan tanah wakaf bekas milik Haji Anwar Shodiq yang telah berlangsung sejak

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Heru Budianto tanggal 25 Januari 2005

akhir 1950-an. Ketika masa perjanjian begi hasil 1961-1963, bupati Suhirman lewat Catur Tunggal Kabupaten Ngawi mementahkan lagi persoalan dan status tanah tersebut. Tanah tersebut di tuntutan dan di klaim sebagai tanah lebih yang harus segera di redistribusikan kepada petani.⁴⁵ Sebagai tanah yang tengah di persengketakan oleh penggarap, persoalannya di ambil alih oleh Catur Tunggal Ngawi. Semua keputusan yang pernah di ambil oleh pemilik dengan persetujuan Tri Tunggal Mantingan di nyatakan tidak berlaku. Ini memberikan petunjuk tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi di lingkungan pemerintah atau Departemen Dalam Negeri di Ngawi, bahkan antara satu instansi yang satu dengan lainnya tidak jarang saling bertikai.

Pihak YPPWPMG pada bulan Juli mendapatkan pengesahan atas status tanah wakaf dengan ijin hak pakai dari Menteri Agraria. Suhirman dari PKI yang menjabat sebagai Bupati di Ngawi berusaha menjegal keputusan tersebut. Hal ini tampak dalam pertemuan di balai desa Sambirejo tanggal 19 Oktober 1964 dengan acara pokok penjelasan Bupati tentang status tanah wakaf kepada para penggarap. Berdasarkan Surat keputusan Menteri Agraria No.SK.10/Depag/1964, Bupati menganjurkan kepada penggarap tanah wakaf yang mayoritas adalah anggota BTI, apabila belum atau tidak menerima keputusan menteri tersebut, supaya mengajukan banding. Anjuran Bupati Suhirman tentu mendapat sambutan meriah dari pihak BTI cabang Ngawi.

BTI cabang Ngawi kemudian mengajukan protes terhadap keputusan ini, serta menuntut agar tanah wakaf tersebut segera didistribusikan

⁴⁵ Keputusan rapat Catur Tunggal Ngawi tanggal 9 November 1963.

kepada 187 penggarap yang telah di-*screening*²³, karena tanah tersebut dianggap sebagai tanah lebih. Untuk memperkuat tuntutan nya pihak BTI cabang Ngawi melalui siaran pers yang di muat oleh harian *Trompet Masyarakat* edisi 2 September 1964 menyatakan proses penghibahan atau perwakafan tanah bekas milik Haji Anwar Shodiq merupakan salah satu dari sekian model penipuan yang banyak di lakukan oleh tuan tanah terhadap pelaksanaan *landreform*.²⁴

Pihak YPPWPMG tidak meragukan lagi adanya sabotase terhadap turunnya keputusan menteri agraria. Karena SK tersebut telah turun dari pusat, tetapi oleh bupati Suhirman baru menjelaskan SK tersebut pada tanggal 19 Oktober 1964. padahal penggarap dari BTI telah melakukan aksi sepihak sejak bulan September 1964. aksi penggarapan ini telah dilaporkan beberapa kali kepada Catur Tunggal di ngawi tetapi tidak pernah mendapat tanggapan. Akibatnya muncullah persengketaan dan ketegangan antara pihak YPPWPMG dan penggarap dari BTI. Persengketaan semakin berlarut-larut karena masalah tersebut di politisir oleh pemerintah daerah khususnya Bupati Ngawi. Gambaran penyelesaian masalah tanah wakaf milik YPPWPMG di Mantingan menunjukkan betapa satu golongan politik tertentu yang berusaha menggunakan otoritas dan wewenangnya dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan program partai sekaligus melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Padahal lemahnya kontrol aparat pemerintah inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya peristiwa 1 Mei 1965 di desa Sambirejo Mantingan Ngawi.

²³ *Trompet Masyarakat*, 2 September 1964.

²⁴ *Ibid.*

BAB IV
PERISTIWA AKSI SEPIHAK PKI/BTI DI SAMBIREJO
MANTINGAN NGAWI

A. Situasi Menjelang Peristiwa 1 Mei 1965

Peristiwa 1 Mei 1965 di Sambirejo Mantingan merupakan salah satu dari sekian peristiwa aksi sepihak yang dilancarkan PKI/BTI di Jawa Timur. Aksi penanaman tanah milik YPPWPMG secara sepihak oleh petani dari BTI dibalas dengan aksi kekerasan oleh seorang Nadzir YPPWPMG yaitu Abdullah Mustaqim Subroto yang juga mantan ketua PII cabang Ngawi. Dengan kedudukan dan pengaruhnya di daerah Ngawi, dia tidak mengalami kesulitan untuk mengumpulkan ratusan pemuda dari organisasi Islam di Ngawi. Aksi balas dendam pada tanggal 1 Mei 1965 benar-benar mengejutkan petani BTI dan masyarakat di sekitar Ngawi. Mereka tidak mengira pihak Pondok (Abdullah Mustaqim Subroto) akan menyerang pada saat mereka sedang bermusyawarah dengan Catur Tunggal Mantingan. Petani BTI dibuat lari tunggang langgang mencari selamat, sementara yang melawan pasti babak belur dihajar dengan pentungan. Tidak hanya sampai di situ, rumah-rumah mereka di Magersari habis dibakar massa yang kalap. Berdasarkan laporan pihak PKI/BTI puluhan orang luka-luka dan diantaranya terdapat wanita dan anak-anak, dan sekitar tujuh rumah habis terbakar. Di bandingkan dengan aksi-aksi yang lain di Jawa Timur, aksi di Sambirejo tergolong berskala besar karena melibatkan beberapa pihak yang mempunyai peranan penting dalam peristiwa ini. Baik itu berupa organisasi

maupun perseorangan, aksi mereka tidak dapat dipandang sebelah mata, baik dengan alasan ekonomi, agama ataupun murni aksi politik.

Pondok Modern Gontor adalah pihak yang paling di rugikan dalam peristiwa ini. Hampir seluruh hasil panen pada tahun 1963-1965 diambil secara paksa oleh penggarap dari BTI. Tanah yang mereka peroleh dari wakaf seorang tuan tanah dari Solo yang terdapat di Desa Sambirejo, Mantingan dituntut oleh sebagian penggarapnya. Aksi sepihak yang di dalangi oleh PKI/BTI Mantingan dengan jalan penanaman dan pemanenan secara sepihak jelas merugikan pihak Pondok secara materi.

Pondok Modern Gontor di dirikan pada tahun 1926, yang kemudian di perbarui dengan sistem modern pada tahun 1936. pendiri Pondok Modern Gontor adalah tiga kiai bersaudara, KH. Imam Zarkasyi sebagai pemimpin intelektual, KH. Ahmad Sahal sebagai pengasuh, dan KH. Zainuddin Fanari sebagai *lurah* (pemimpin) pondok, ketiga kiai itu biasa di sebut dengan *trimurti*.

Pondok Modern Gontor menggunakan pola pendidikan yang merupakan sintesis antara Universitas Al-Azhar sebagai kubu pertahanan Islam, pondok Syanggit di Afrika Utara dengan sistem beasiswanya yang luas, Universitas Aligarh di India dengan usahanya untuk memodernisasikan kehidupan umat Islam, dan Santiniketannya Rabindranath Tagore dengan sistem kebudayaan serta kesederhanaannya.¹ Karena itulah Pondok Modern Gontor dinamakan *Darussalam*, atau “rumah yang aman”. Lance Castle mencirikan Gontor sebagai pondoknya kelas menengah Indonesia seperti

¹ Lance Castle, *Notes on the islamic School ot Gontor*, (Ithaca: New York, 1966), halaman 1-22.

bangsawan, elite politik, usahawan yang maju dan orang-orang yang berpikiran modern.

Selanjutnya Pondok Modern Gontor membentuk sebuah yayasan yang mengurus penyerahan tanah wakaf kepada pondok pada tanggal 18 Maret 1959 dengan akte Notaris Tjodk Hong Wan serta terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 16 April 1959, Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Desember 1960, No. 89 dengan susunan pengurus yayasan adalah :

1. Penasehat : KH. Dr. Idham Chalid
2. Ketua : Aly Murtado
3. Wakil Ketua : Shoiman BHM.
4. Sekretaris I : Abdullah Mahmud
5. Sekretaris II : Ali Syaifullah
6. Bendahara I : M. Zain
7. Bendahara II : Hajid Salim
8. Pembantu : Ircham, Gozali Anwar, Abdullah Syukri,
Ibrahim

Yayasan di bentuk dengan tujuan menambah harta benda milik Badan wakaf Pondok, misalnya tanah dan sebagainya, yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan negara dan ketentuan agama Islam.²

Tanah wakaf pertama yang diterima YPPWPMG adalah tanah milik H. Anwar Shodiq di dusun Dadung Sambirejo dengan di saksikan kepala desa R. Rachmad Soetarto dan Carik Gontor Fachruddin, Kades Sambirejo Kartodigdojo, Kades Mantingan Pawirodikromo serta Camat Mantingan Deres,

² Aminuddin Kusdi, *op.cit.*, halaman 268.

H. Anwar Shodiq resmi mewakafkan tanahnya di Dadung Sambirejo dan Mantingan masing-masing seluas 163.216 dan 24.926 Ha.³

Pihak YPPWPMG akhirnya mendapatkan penegasan hukum tanah wakaf di Mantingan lewat Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK 10/Depag/1964 dengan status hak milik 2,511 hektar dan hak pakai 184,805 hektar.

Sejak musim tanam tahun 1963-1964 hubungan *patron-client* beralih dari Haji Anwar Shodiq kepada pihak Yayasan Pondok Gontor. Bersama dengan Panitia *landreform* Kecamatan Mantingan telah di dapatkan persetujuan bagi hasil dan siapa saja yang akan menjadi penggarap tanah wakaf tersebut. Tetapi petani dari Magersari yang menjadi anggota BTI menganggap proses wakaf tersebut telah di rencanakan oleh Haji Anwar Shodiq untuk menghindari redistribusi tanahnya sesuai dengan UUPA 1960. Petani BTI menginginkan semua tanah wakaf tersebut di bagikan kepada petani penggarap yang sebelumnya menjadi *client* dari Haji Anwar Shodiq.

PKI/BTI adalah kelompok politik yang paling berperan dalam proses terjadinya peristiwa 1 Mei 1965 di Sambirejo. Akibat ulah sebagian penggarap yang berafiliasi kepada PKI/BTI yang melakukan aksi sepihak terhadap tanah wakaf milik Pondok Modern Gontor. BTI tetap bersiteguh bahwa tanah tersebut adalah tanah lebih yang harus di redistribusikan kepada mereka sebagai buruh tani sesuai dengan ketentuan UUPA.

³ Surat Pernyataan Hibah H.Anwar Shodiq tanggal 9 Desember 1960, Arsip YPPWPMG.

PKI sebagai kekuatan mayoritas berhasil mendudukkan anggotanya sebagai Bupati di Ngawi. Bahkan beberapa pejabat di tingkat Dati II Ngawi seperti kapolres dan Kepala Pengadilan berafiliasi kepada partai komunis itu. Karena itu proses pendistribusian tanah lebih di Ngawi berjalan lancar, termasuk tanah milik H. Anwar Shodiq di Mantingan. PKI/BTI Ngawi berusaha keras melalui jalur demokrasi, organisasi, pernyataan pers, dan aksi-aksi sepihak untuk menggagalkan surat keputusan Menteri Agraria No. SK 10/Depag/1964 mengenai tanah wakaf Haji Anwar Shodiq kepada pihak YPPWPMG.

Bupati Ngawi Suhirman secara terang-terangan menganjurkan kepada penggarap BTI untuk mengajukan resolusi atas SK tersebut, atas nama Catur Tunggal, Suhirman mengambil alih persoalan tanah wakaf, menentukan penggarapannya dan membatasi hubungan YPPWPMG dengan tanah wakaf tersebut. Langkah Suhirman berikutnya lewat panitia *landreform* Dati II Ngawi menuntut untuk mendistribusikan tanah wakaf seluas 154.250 Ha dan sisanya 34 Ha di berikan kepada YPPWPMG.

BTI Sambirejo dengan dukungan dari PKI, Gerwani, dan Pemuda Rakyat secara terang-terangan melakukan aksi sepihak terhadap tanah milik Pondok Gontor dengan penanaman secara sepihak tanpa seizin dari YPPWPMG pada musim panen 1963-1965.

Pihak pemerintah yang bersinggungan langsung dengan peristiwa ini adalah kecamatan Mantingan yang juga sebagai Panitia *Landreform* tingkat kecamatan. Catur Tunggal Mantingan telah menempuh berbagai cara untuk mendamaikan pihak penggarap BTI dengan Pondok Modern Gontor.

Musyawarah yang kerap kali di adakan tidak pernah menemui kata sepakat. Hal itu di karenakan pihak BTI tidak pernah mau mematuhi hasil musyawarah yang mereka adakan. Mereka tetap saja mengambil hasil panen dari tanah wakaf tersebut.

Lantip yang menjabat sebagai Camat Mantingan antara 1962-1968, menjadi ketua panitia *landreform* kecamatan Mantingan. Menurut Lantip, Mantingan adalah daerah yang tergolong berat karena berbatasan dengan Jawa Tengah yang mana PKI tumbuh subur di sana.

Camat Lantip mendapat tugas untuk menyelesaikan persoalan tanah wakaf di Sambirejo, ia memang tidak menangani sejak awal. Pejabat camat sebelumnya, Camat Deres, menyetujui penghibahan tanah itu karena loyalitas pada negara (wajar sebagai anggota PNI). Dengan keluarnya SK. No 10/Depag/1964, Lantip mempunyai pegangan untuk menyelesaikan persengketaan, serta menolak tekanan-tekanan atau perintah atasan yang bertentangan dengan sengketa tersebut. Menurut Lantip penggarap dari BTI memang bandel, meskipun perjanjian bagi hasil telah ada dasar hukumnya, tetap saja mereka tidak mau melaksanakannya. Bahkan padi yang di kumpulkan di lapangan setiap malam mereka curi. Sebagai Camat, Lantip merasa berkewajiban untuk menyelesaikan persengketaan yang berlarut-larut dan ia ingin daerahnya segera aman.

Pada tanggal 1 Mei 1965 sekitar pukul 14.30 para penggarap di kumpulkan di lapangan Dadung. Hadir pula dalam pertemuan itu Catur Tunggal Mantingan, BPPL, dan nadzir YPPWPMG Abdullah Mustaqim Subroto. Anggota BTI tetap saja tidak mau menerima keputusan sidang panitia

landreform kecamatan Mantingan. Bahkan setelah Pawirorejo tokoh BTI Dadung yang ahli debat, berbicara maka keadaan semakin tegang panas, perundingan pun terhambat. Kemudian para pemuda Islam dibawah komando Abdullah Mustaqim bergerak menghajar para penggarap dari BTI menurut Lantip, waktu itu pemuda Islam benar-benar marah, rumah-rumah BTI di magersari di bakar habis.

Setelah peristiwa itu Camat Lantip di panggil ke Kabupaten, di Ngawi Lantip di marahi dan dimaki habis-habisan oleh Bupati Suhirman yang PKI. Ketika G 30 S PKI meletus, PKI/BTI balik di genjot dan pejabat-pejabat yang berafiliasi kepada partai komunis segera di tahan. Dari tahun 1968 sampai pensiun, Lantip menjabat sebagai wedana di Gendingan Ngawi.⁴

B.

Pelaksanaan *landreform* sebagai realisasi dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 di Indonesia belum berjalan seperti apa yang di harapkan. Penyelewengan-penyelewengan atas pemilikan tanah banyak terjadi terutama di Jawa. Banyak tuan tanah yang enggan meredistribusikan tanah lebihnya sesuai dengan ketentuan UUPA. Mereka melakukan apapun untuk menyelamatkan tanahnya, seperti membagi-bagikan kepada kerabatnya, teman separtai ataupun di hibahkan. Agaknya Haji Anwar Shodiq sebagai tuan tanah di desa Sambirejo melakukan hal sama. Beliau menghibahkan tanah seluas 184.805 Ha.yang berada di dusun Dadung dan Mantingan. Shoiman BHM, selaku Ketua Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor menerima hibah,

⁴ Aminuddin Kasdi, *op. cit.*, halaman 292.

dengan di saksikan oleh kepala desa Sambirejo, kepala desa Mantingan, kepala desa Gontor, dan camat Mantingan.⁶

Kemudian Pondok Modern Gontor berupaya mendapatkan “pengakuan hukum” dari instansi yang berwenang, yakni Departemen Agraria. Dengan berbagai usaha akhirnya tanggal 25 Juli 1964 keluarlah Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK 10/Depag/1964. Keputusan itu menyebutkan bahwa tanah hibah seluas 184.805 Ha di Sambirejo, Mantingan dapat di kuasai oleh YPPWPMG. Departemen Agraria mengakui bahwa secara material proses hibah telah terjadi sebelum 1 Januari 1961. Sehubungan dengan itu, Menteri Agraria Hermanses, SH. menegaskan bahwa tanah wakaf tersebut telah menjadi hak milik YPPWPMG sejak 1 Januari 1961 dan tidak terkena ketentuan *landreform*.

Pihak YPPWPMG mengelola tanah itu secara bagi hasil dengan penggarap sebelumnya dengan perjanjian untuk musim tanam 1961-1963. Tetapi proses penghibahan tersebut mendatangkan kecurigaan PKI/BTI setempat sebab BTI menganggap tanah tersebut adalah tanah lebih atau *abseente* yang harus di redistribusikan kepada petani penggarap. Konflik baru muncul setelah masa perjanjian itu habis pada bulan September 1963.

Untuk musim tanam 1963-1964, pihak YPPWPMG dengan persetujuan Tri Tunggal telah mengadakan perjanjian bagi hasil baru dengan para penggarap baru. Tetapi petani penggarap dari BTI tetap saja melakukan aksi penggarapan tanpa seizin dari YPPWPMG. Tindakan secara sepihak ini justru diperkuat oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngawi, Suhirman

⁶ Surat Pernyataan (Akta) Penyerahan Hibah H. Anwar Shodiq kepada YPPWPMG, tanggal 9 Desember 1960, Arsip YPPWPMG

yang tak lain adalah anggota PKI, atas nama Catur Tunggal. Keputusan itu menyatakan perjanjian bagi hasil antara YPPWPMG dengan penggarap baru yang telah di setujui oleh Tri Tunggal di anggap tidak berlaku. Selanjutnya Catur Tunggal Dati II Ngawi mengambil alih persoalan penggarapan tanah wakaf Pondok Modern Gontor.⁷

Akibatnya pihak YPPWPMG selaku pemilik tanah mengalami kerugian sebesar 80 ton padi yang di ambil petani tanpa sepengetahuan pihak yayasan. Tabel berikut menunjukkan penggarap yang melancarkan aksi sepihak pada musim tanam 1963-1964 dengan luas garapannya.

Tabel. 3

Daftar pelanggar dan luas garapan pada musim tanam 1963-1964 atas tanah milik YPPWPMG

No.	Nama Pelanggar	Luas (Bau) 1 Bau = 1,7 H	Alamat
1.	Pawirorejo Soekimin	2 ½	Magersari
2.	Karto Ngadiman	1 ½	Magersari
3.	Somopawiro	1 ½	Magersari
4.	Irorejo Rebi	1 ½	Magersari
5.	Sutasanoiman	2	Magersari
6.	Porejo Sarmin	1	Dadung
7.	Soropawito	1 ½	Dadung
8.	B. Partowiyono	1 ½	Dadung
9.	Kromorejo Sakiman	1 ½	Magersari
10.	B. Siwuh	1	Magersari
11.	Martorejo Sahat	2	Magersari

⁷ Keputusan Rapat Catur Tunggal Tingkat II Ngawi tanggal 9 Nopember 1963 tentang pengambilalihan tanah wakaf milik YPPWPMG di Ngawi oleh Catur Tunggal Ngawi, Arsip YPPWPMG.

12.	Sotarimo Ngadimin	3	Magersari
13.	Kartorejo Sadiyo	1	Magersari
14.	Irokromo Tikil	2	Magersari
15.	Setroikromo	2	Kedungmiri
16.	Sentun	1 ½	Kedungmiri
17.	Resosamsi	1	Ngancang
18.	Kartomejo	1	Ngancang
19.	Singokemis	1	Ngancang
20.	Wirosudarno	3	Dadung
21.	Surogawag	1	Magersari
22.	Surosamon	1	Dadung
23.	Joyosimin	2	Ngasman
24.	Joyo Jembrong	2	Dadung
25.	Sopowiro Surip	1	Sambirejo
26.	Atmo Dimin Parto	2	Dadung
27.	Damin	2 ½	Magersari
28.	Sairi	1 ½	Magersari
29.	Kromoreso	2	Kedungmiri
30.	Sodimejo	1 ½	Magersari
31.	B. Kartosemito	½	Magersari
32.	Sontoikromo	2	Magersari
33.	B. Singodikromo	4	Magersari
34.	Sontoikromo	2	Magersari
35.	Somogegolo	1 ½	Magersari
36.	Sutodikromo Seger	2	Magersari
	Jumlah	62 ½ Bau (43,75 Ha)	

Sumber : *Laporan Nadzir YPPWPMG*, 18 Mei 1964 No.C20/KN/V/1964,
kepada Dandim 805 Ngawi tentang tanah sawah yang di kuasai
yayasan di Mantingan.

Keputusan itu di protes oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang PETANI, Ormas tani PNI dan YPPWPMG. Oleh PETANI, keputusan Bupati Suhirman di anggap hanya menguntungkan pihak BTI saja. Keputusan lain yang merugikan YPPWPMG sebagai pemilik tanah wakaf yaitu Surat Keputusan Panca Tunggal Kabupaten Ngawi tgl 9 Mei 1964 No. Lrf/131/KI/071/1964, yang menegaskan bahwa tanah wakaf tersebut masih di persengketakan. Sehubungan dengan itu, Bupati Ngawi atas nama Panca Tunggal memutuskan :

1. Pembagian hasil tanah $\frac{2}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk yayasan
2. Sepertiga bagian yayasan untuk sementara di kuasai oleh panitia *Landreform* Dati II Ngawi
3. YPPWPMG harus memberi laporan jumlah hasil produksi kepada panitia *landform* Dati II Ngawi sampai panen selesai.⁸

Keputusan itu sangat menguntungkan para penggarap dari BTI dan merugikan pihak YPPWPMG. semua surat keputusan itu memberikan petunjuk yang jelas ke arah mana pemihakan birokrasi di Kabupaten Ngawi.

Pihak YPPWPMG di Mantingan memberikan reaksi sengit dengan melancarkan surat protes kepada Panca Tunggal Dati II Ngawi.⁹ tetapi pada kenyataannya pada musim panen bulan Mei 1964 para petani penggarap dari BTI tetap tidak mau melaksanakan sistem bagi hasil dengan yayasan. Mereka tetap membawa pulang seluruh hasil panennya ke rumah masing-masing.

⁸ Surat Keputusan Panca Tunggal Daerah Tingkat II Ngawi tanggal 9 Mei 1964 Selaku Badan Pengawas Panitia *Landrefoerm* Tingkat II Ngawi No.Lrf/131/XI/107/'64,Arsip YPPWPMG.

⁹ Surat YPPWPMG kepada Panca Tunggal Dati II Ngawi No.041/BDH/Chz/VI/64, tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran, Arsip YPPWPMG.

Laporan pelanggaran juga di sampaikan pihak yayasan kepada Catur Tunggal Kecamatan Mantingan.

Tidak selesainya persoalan di atas menunjukkan posisi pemerintah yang lemah serta kurang berwibawa. Akibatnya pelanggaran semakin merajalela. Pihak yayasan menyatakan tidak sanggup lagi menangani tindakan liar para penggarap. Menurut laporan YPPWPMG di antara penggarap itu terdengar suara terang-terangan mengatakan :”di hukumpun bersedia, karena telah mempunyai simpanan yang cukup.”¹⁰

Dengan adanya SK Menteri Agraria no. SK 10/Depag/1964 mestinya telah memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf milik YPPWPMG di Mantingan. PKI/BTI setempat tidak memperdulikan keputusan menteri tersebut dengan dalih mereka tidak memilih Menteri Agraria. Aksi sepihak PKI/BTI semakin meluas di Kecamatan Mantingan. Menurut laporan PNI anak cabang Mantingan :

- a. Di walikukun, 7 penggarap melancarkan aksi sepihak terhadap tanah milik Letda TNI Wagiman.
- b. Di desa Sambirejo, 6 penggarap melancarkan aksi sepihak terhadap tanah milik Kasanusi.
- c. Di desa Tambakboyo, 14 penggarap melancarkan aksi sepihak terhadap tanah milik W. Wandono.¹¹

Di tengah ketegangan yang semakin memanas di Sambirejo, pada tanggal 18 Oktober 1964 di selenggarakan pertemuan di balai desa

¹⁰ Laporan Nadzir YPPWPMG kepada Komandan Kodim 805 Ngawi No.20/KN/V/64, tentang situasi tanah sawah yang di kuasai oleh YPPWPMG di Mantingan, Arsip YPPWPMG.

¹¹ Aminuddin Kasdi,*op.cit.*, halaman 292.

Sambirejo antara para penggarap, panitia *landreform* Dati II dan Kecamatan YPPWPMG dan pamong desa setempat. Dalam kesempatan ini Bupati Ngawi memberikan penjelasan tentang status tanah wakaf milik YPPWPMG berdasarkan SK Menteri Agraria No. SK 10/Depag/1964. Namun semua penjelasan yang disampaikan Bupati Suhirman sangat menguntungkan BTI. *Pertama*, bahwa para penggarap untuk masa tanam 1963-1965 hanya terdiri dari penggarap lama yang telah melakukan perjanjian bagi hasil tahun 1961-1963. Padahal menurut sidang pleno panitia *landreform* Dati II Ngawi tanggal 31 agustus 1964 penggarap baru yang mendapatkan undian. *Kedua*, Bupati Suhirman menganjurkan kepada penggarap lama, apabila mereka tidak dapat menerima keputusan Menteri Agraria supaya naik banding dengan cara apapun.¹²

Penjelasan Bupati itu menimbulkan keresahan dikalangan petani penggarap dari lingkungan PNI, karena sawah yang mestinya menjadi hak garapannya secara sepihak di garap oleh penggarap-penggarap lain dari BTI. Sementara itu Catur Tunggal Kecamatan Mantingan pada tanggal 3 Nopember 1964 menyelenggarakan pertemuan dengan para penggarap tanah wakaf YPPWPMG untuk memberi penjelasan tentang status tanah wakaf, hubungan penggarapan dan hubungan bagi hasilnya.

Sementara para pejabat di Ngawi, terutama Catur Tunggal Mantingan, mencari jalan penyelesaian persengketaan, pihak BTI tetap melakukan aksi penggarapan secara sepihak dengan mengabaikan semua peringatan dari pihak YPPWPMG.

¹² *Ibid.*, halaman 294.

Gerakan-gerakan aksi sepihak yang dilakukan PKI/BTI atas tanah wakaf milik YPPWPMG bukan disebabkan oleh tidak adilnya sistem bagi hasil dan resiprositas atau sebagai suatu gerakan proses yang spontan. Gerakan tersebut lebih merupakan gerakan politik dengan alasan ekonomis yang skenarionya telah di siapkan oleh pemimpin PKI/BTI. Pelaksanaannya di Ngawi dapat berjalan dengan sukses karena ternyata mendapat dukungan dari Bupati Suhirman dan pejabat-pejabat lain yang berafiliasi kepada komunis.

B. Peristiwa 1 Mei 1965 di Lapangan Dadung

Suasana dusun Dadung Sambirejo menjelang musim panen bulan Mei 1965 semakin merisaukan, hal ini semakin membuat resah terutama di kalangan YPPWPMG, para penggarap dan pejabat di tingkat Kecamatan Mantingan. Pengurus YPPWPMG yang merasa mempunyai hak atas tanah dan akan menggung resiko yang kecil akibat aksi-aksi dan tekanan politik yang dilancarkan oleh PKI/BTI. Satu bulan sebelum panen YPPWPMG menyampaikan laporan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penggarap dari BTI kepada pejabat Sad Tunggal Dati II Ngawi.¹³

YPPWPMG melihat adanya gelagat yang tidak baik ketika musim panen tiba dan penggarap mulai menuai padi sebelum panen tiba, dan hasilnya terus di bawa pulang tanpa memberitahukan dan seizin pihak YPPWPMG, semakin banyak pula informai-informasi kepada pihak yayasan bahwa para penggarap tetap tidak mau melaksanakan perjanjian bagi hasil yang telah di

¹³ *Ibid.*, halaman 313.

sepakati bersama, mereka bersikeras tidak akan menyerahkan hasil panen bagian YPPWPMG. Nadzir YPPWPMG dalam usahanya mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dan merugikan yayasan melaporkan hal itu kepada Sad Tunggal Dati I Jawa Timur di Surabaya dan Sad Tunggal Dati II Ngawi, dengan suratnya tanggal 5 April No. 41/KN/Bdh/IV/1965. selain itu tembusan juga dikirim kepada Catur Tunggal Mantingan, DanDis Polisi di Gendingan, kantor Agraria Daerah Ngawi dan seluruh ormas Islam.¹⁴

Dalam mencari kesepakatan antara penggarap dan YPPWPMG, panitia *landreform* kecamatan mengumpulkan penggarap yang tidak bersedia menyetor hasil panennya kepada YPPWPMG, rapat bertempat di balai desa Sambirejo yang dihadiri oleh Kepala desa, panitia *landreform* dan sekitar 100 orang penggarap. Panitia *landreform* memerintahkan para penggarap melaporkan diri 5 hari sebelum menuai padi kepada panitia *landreform* desa. Para penggarap menyatakan akan mentaati perintah itu dan mengusulkan supaya biaya ternak di naikkan, untuk satu lembu atau kerbau masing-masing 210 kg atau 240 kg padi basah. Pada tanggal 13 April 1965 panitia *landreform* kecamatan menyelenggarakan sidang yang dihadiri 15 anggota dan berhasil menyusun kalkulasi biaya penggarapan untuk mereka yang tidak mau melaksanakan perjanjian bagi hasil.

Kemudian tanggal 20 April panitia *landreform* kecamatan mengadakan sidang lagi, karena setelah satu kali panen pada tanggal 14 April kemaren ada yang mengatakan kalkulasi biaya dari panitia *landreform* terlalu tinggi, rapat tersebut memutuskan untuk mempertimbangkan kembali kalkulasi biaya dan

¹⁴ Laporan YPPWPMG Kepada Sad Tunggal dati I Jawa Timur tanggal 5 April 1965 No.41/KN/BDH/IV/1965 tentang pelanggaran oleh penggarap BTI, Arsip YPPWPMG

akan mengirim delegasi ke Dati II Ngawi supaya mendapatkan pengesahan.

Delegasi yang dikirim itu berunsurkan Nasakom sebagai berikut :

1. Rochmad Zainuddin, wakil ketua Front Nasional Kecamatan dari NU
2. M. Suwarno, ketua BPPL Kecamatan dari PNI
3. Derjo Soeripto, wakil ketua BPPL Kecamatan dari BTI
4. Sangat, sekretaris panitia *landreform* Kecamatan dari PNI
5. wakil kepolisian sektor Mantingan.¹⁵

Pada tanggal 21,22 dan 23 April 1965 delegasi menemui para pejabat tingkat Kabupaten di Ngawi, sementara itu panen di hentikan sambil menunggu hasil-hasil delegasi, karena Bupati Ngawi tidak ada maka delegasi hanya bisa menemui ketua BPPPL Dati II Ngawi Inspektur Polisi tingkat I Moh. Oemar kepada delegasi, ketua BPPL menerangkan agar biaya penggarapan disesuaikan dengan biaya setempat.

Pada tanggal 26 April 1965 Camat Mantingan Lantip menghadap Bupati Ngawi ia menerima nota tentang biaya menggarapan yang maksudnya sama dengan keterangan dari ketua BPPPL Dati II Ngawi.

Nota tersebut kemudian dikukuhkan sebagai keputusan Catur Tunggal Kecamatan Mantingan pada tanggal 27 April 1965 yang ditanda tangani oleh camat Lantip, komado kepolisian sektor Mantingan R. Soeparno, Front Nasional Rahmad Zainuddin dan utusan Uterpa Serda Buamin.

Pada tanggal 28 April 1965 para penggarap dikumpulkan lagi oleh panitia *landreform* kecamatan Mantingan di lapangan Dadung. Dalam

¹⁵ Laporan Kejadian Dadung, 1 Mei 1965, disusun oleh panitia *landreform* Kec. Mantingan 3 April 1965, Arsip YPPWPMG.

pertemuan itu hadir 7 anggota BPPL keamanan, 3 anggota keamanan dan sekitar 110 penggarap. Camat Lantip selaku panitia *landreform* kecamatan Mantingan membacakan keputusan Catur Tunggal kecamatan Mantingan tanggal 27 april 1965 yang di tetapkan berdasarkan nota Bupati Dati II Ngawi, secara serentak dan tampak di rencanakan semua penggarap yang hadir menolak keputusan Catur Tunggal tanggal 27 april 1965 yang menghendaki pelaksanaan biaya penggarapan menurut keputusan panitia *landreform* kecamatan Mantingan tanggal 13 April 1965 musyawarah pun tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, persengketaan yang berlarut-larut itu menurut pengamatan pihak YPPWPMG karena padi yang di kumpulkan di lapangan Dadung terus di ambil para penggarap dari BTI itu sendiri.¹⁶

Setelah semua upaya penyelesaian tidak mencapai kesepakatan akibat membandelnya para penggarap dari BTI, dan bantuan dari pejabat yang berkuasa di Dati II Ngawi pun tidak dapat di harapkan lagi. Abdullah Mustaqim Subroto, Nadzir YPPWPMG segera mengambil langkah guna menyikapi kemungkinan terakhir, yaitu menghadapi para penggarap dari BTI dengan cara kekerasan. Ia segera mengumpulkan pemuda-pemuda Islam di sekitar Mantingan, seperti Tempurejo, Walikukun, Tepursari, Tambakboyo, Ngrancang, Sine, Cepoko dan dari Gondang dan Banaran Sragen. Sebagai mantan ketua PII usaha tersebut tidak sulit bagi Abdullah Mustaqim untuk mengumpulkan massa. Mereka dimintai bantuan untuk melakukan tindakan tegas terhadap para penggarap dari BTI yang menjadi biang keladi keonaran. Agar maksud itu terlaksana, Abdullah Mustaqim meminta camat Lantip sebagai

¹⁶ *Ibid.*

ketua *landreform* kecamatan untuk sekali lagi mengumpulkan penggarap BTI yang membandel di lapangan Dadung Sambirejo pada tanggal 1 Mei 1965. Untuk mengantisipasi keadaan, warga non komunis yang tinggal berdekatan dengan lapangan Dadung dan dusun Magersari agar memasang janur kuning di muka rumah masing-masing.

Mulai dini hari 1 Mei 1965 sekitar 100 pemuda Islam dari PII, Pemuda Muhammadiyah dan pemuda Ansor, berkumpul di rumah loji yang di tempati kantor YPPWPMG, setelah sholat dzuhur, Abdullah Mustaqim memberikan penjelasan seandainya nanti diadakan musyawarah antara dirinya dengan para penggarap dari BTI yang disaksikan Catur Tunggal kecamatan Mantingan tidak mencapai kata sepakat maka ia akan memberikan tanda peluit. Tanda peluit ini berarti para pemuda harus menyerbu dan menghajar para penggarap dengan segala alat yang dibawa.¹⁷

Pada hari Minggu (1 Mei 1965) panitia *landreform* kecamatan Mantingan menyelenggarakan rapat pada pukul 09.30 yang dihadiri 9 anggota. Acara pokoknya yaitu penegasan terhadap pelaksanaan biaya garapan seperti diperintahkan oleh ketua BPPL dan Bupati Ngawi. Kemudian BPPL kecamatan Mantingan ditugaskan untuk melaksanakan keputusan rapat sore harinya, serta menampung bagaimana keinginan para penggarap. Para peserta diperintahkan hadir di lapangan Dadung untuk menyertai Catur Tunggal untuk memberikan penjelasan pada penggarap.

Tanggal 1 Mei 1965 sekitar pukul 14.30 para penggarap yang sedang menjemur padi di lapangan Dadung di kumpulkan, mereka diberi penjelasan

¹⁷ *Ibid.*

soal biaya penggarapan berdasarkan nota Bupati tanggal 26 April 1965 yang telah dikukuhkan kembali pada sidang panitia *landreform* kecamatan pagi sebelumnya. Pertemuan itu dihadiri :

- a. Camat Mantingan Lantip
- b. Komandan Sektor polisi Mantingan AIP Imam Ashadi
- c. Mantri polisi Mantingan Sumbul Pawirohatmojo
- d. Japen kecamatan Mantingan Suwarno
- e. DPAC BTI Mantingan Karto Sentono
- f. Anggota panitia *landreform* kecamatan Mantingan Kodim
- g. Carik sambirejo Sutarmin
- h. Kamituwa Dadung
- i. Nadxir YPPWPMG abdullah Mustaqim Subroto
- j. Para penggarap yang berjumlah sekitar 90 orang.¹⁸

Camat Lantip kemudian menjelaskan kalkulasi biaya penggarapan berdasarkan nota Bupati Dati II Ngawi 26 April 1965, yang telah disepakati juga Catur Tunggal kecamatan dan panitia *landreform* kecamatan Mantingan pada pagi hari tanggal 1 Mei 1965. meskipun demikian para penggarap tetap tidak mau menerima putusan itu. Suasana semakin memanas karena terjadi perdebatan antara penggarap BTI dengan panitia *landreform*. Perang mulut tidak dapat dihindarkan suasana menjadi ramai dan tegang. Catur Tunggal, BPPL dan pejabat lain yang hadir tidak tahu apa yang harus di perbuat, tiba-tiba terdengar suara peluit ditiup oleh Abdullah Mustaqim di susul teriakan sekitar 100 pemuda yang menghambur keluar dari masjid dan loji ke arah lapangan dan

¹⁸ *ibid.*

langsung menghajar para penggarap dengan tongkat dan pentungan. Sebagian penggarap berlarian ke kebun tebu dan sebagian lagi melawan amukan pemuda Islam. Massa penggarap dari BTI yang berlarian terus dikejar, bahkan rumah mereka di Magersari juga dibakar oleh pemuda Islam, kerusuhan itu berlangsung sekitar satu jam dan segera dikuasai oleh aparat keamanan yang ada disekitar Mantingan.¹⁹ Korban luka akibat serangan dari pemuda Islam itu ada 7 orang penggarap dari BTI dan 16 rumah di dusun Magersari habis dibakar oleh pemuda Islam.

Tabel 4: Daftar Penderita luka akibat peristiwa 1 Mei 1965

No	Nama	Usia	L/P	Alamat
1	Sukar	45	L	Magersari
2	Sutaruno	60	L	Magersari
3	Setrosemoto	60	L	Magersari
4	Sodimejo	50	L	Magersari
5	Jamal	35	L	Magersari
6	Martotaruno	50	L	Magersari
7	B.Nyampen	30	P	Magersari

Sumber : Laporan Peristiwa 1 Mei 1965 ddi Dadung Sambirejo, disusun oleh Panitia Landreform Kec. Mantingan, Arsip YPPWPMG

Tabel 5 : Jumlah Rumah yang Terbakar Pada peristiwa 1 Mei 1965 di Dadung Sambirejo

No	Nama Korban	Jumlah	Keadaan Rumah	Alamat
1	Irorejo	1	Terbakar habis	Beran/Magersari
2	Sakat	1	Terbakar sebagian	Beran/Magersari
3	Sutosandiman	3	Terbakar habis	Beran/Magersari
4	Sutorejo	2	Terbakar habis	Beran/Magersari
5	Pawirorejo	2	Terbakar habis	Beran/Magersari
6	Irorebi	2	Terbakar habis	Beran/Magersari
7	Kromodibyoy	1	Terbakar habis	Beran/Magersari
8	Siwuh	2	Terbakar habis	Beran/Magersari

¹⁹ Aminuddin Kasdi, *op.cit.*, halaman 325.

9	Sastrodinomo	1	Terbakar sebagian	Beran/Magersari
10	sodimejo	1	Terbakar sebagian	Beran/Magersari
Jumlah		16 rumah		

Sumber : Laporan Peristiwa 1 Mei 1965 ddi Dadung Sambirejo, disusun oleh Panitia Landreform Kec. Mantingan, Arsip YPPWPMG

Abdullah Mustaqim Subroto di tangkap setelah datang bantuan keamanan dari kepolisian distrik Walikukun dan Ngawi. Penyerbu lainnya di kumpulkan di kantor YPPWPMG dan di jaga ketat oleh pihak kepolisian. Dari hasil pengusutan tanggal 3 Mei 1965, para pemuda yang terbukti melakukan penghajaran dan pembakaran terhadap penggarap adalah Abdullah Mustaqim sebagai pemimpin, Muchsin, Rokib, Achrom, Baidjah, Subakir, Dakir, Imron, Almufit, Budari, dan Barno. Menurut pengakuan mereka berasal dari pemuda Anshor, pemuda Muahmmadiyah, PII, dan mantan Masyumi mereka kemudian ditahan di kantor polisi resort Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pimpinan pemuda Anshor cabang Ngawi tanggal 2 Mei 1965 mengeluarkan pernyataan mengutuk perbuatan Abdullah Mustaqim dan teman-temannya yang melakukan penghajaran dan pembakaran rumah di Dadung Sambirejo. Pimpinan pemuda Anshor cabang Mantingan juga diminta untuk melakukan skorsing kepada anggota mereka yang terlibat peristiwa tersebut.

Pada hari yang sama, ketua YPPWPMG mengirim surat pernyataan kepada Sapta Tunggal Dati I Jawa Timur, Dati II Ngawi, dan Catur Tunggal kecamatan Mantingan. Shoiman BHM yang waktu kejadian berada di Ponorogo menyatakan rasa berkejut karena tidak pernah di beritahu oleh Abdullah Mustaqim mengenai rencana penyerangan itu. Shoiman BHM baru mengetahui

setelah di beri keterangan oleh Subroto, selanjutnya Shoiman menyatakan menyesalan terhadap tindakan aparat kepolisian yang menyita senjata-senjata pemuda Islam. Karena menurut Shoiman senjata tersebut untuk jaga-jaga apabila anggota BTI akan melakukan serangan balik, dan menganggap kepolisian tidak akan mampu menjaga keamanan mereka dari serangan PKI/BTI. Bagian terakhir dari pernyataan Shoiman itu di anggap menyinggung kepolisian sebagai alat negara, atas permintaan Polres Ngawi shoiman akhirnya di tangkap oleh Polres Ponorogo, tidak lama kemudian Syamsul Hadi di tangkap dan di tahan di Ngawi.

Akibat meletusnya peristiwa 1 Mei 1965, Pondok Modern Gontor mendapat sorotan dari berbagai kalangan, banyak pihak yang meragukan bahwa peristiwa di Dadung tersebut tanpa sepengetahuan pihak YPPWPMG di Ponorogo. Tapi Abdullah Mustaqim menyatakan bahwa pihak YPPWPMG di Ponorogo memang tidak diberitahu, karena mereka pasti akan menolak rencana yang diambil oleh Abdullah Mustaqim, oleh karena itu pada tanggal 20 Mei 1965 YPPWPMG di Ponorogo mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan :

1. Peristiwa 1 Mei 1965 di Dadung, Sambirejo di luar tanggung jawab YPPWPMG, karena tidak ada konsultasi lebih dahulu.
2. YPPWPMG di Ponorogo menghimbau agar pihak berwajib dalam menyelesaikan peristiwa 1 Mei 1965 di Dadung melokalisasi pengusutan supaya tidak meresahkan seluruh warga Pondok Modern Gontor.

3. YPPWPMG menyesalkan terhadap pemberitaan-pemberitaan media yang menyudutkan IKPM dan YPPWPMG, seolah-olah kedua organisasi itu terlibat, pihak YPPWPMG merasa khawatir terhadap pemberitaan itu sebagai pemberitaan yang di tanggungi oleh unsur-unsur kontra revolusi.²⁰

Menanggapi terjadinya peristiwa 1 Mei 1965 beberapa pimpinan organisasi Islam di Ngawi seperti NU, PSII, Muhammadiyah, Pertanu, Gertasi, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah dan pemuda Muslim bersama-sama mengeluarkan pernyataan yaitu :

1. Agar pemerintah mengambil tindak tegas terhadap pelanggar hukum dan dengan konsekuen melaksanakan keputusan Menteri Agraria SK.10/Depag/1964 tanggal 25 Juli 1965, serta keputusan panitia *landreform* Dari II Ngawi tanggal 14 nopember 1964.
2. menyesalkan terjadinya persitiwa 1 Mei 1965 di Dadung Sambirejo.²¹

Dari pernyataan itu jelas semua organisasi Islam menyalahkan pihak penggarap yang tidak bersedia melaksanakan semua usaha pemerintah lewat musyawarah guna menyelesaikan persengketaan.

Sebaliknya BTI yang dianggap sebagai biang keladi oleh sebagian pihak, balik menuding Broto Mustaqim, yang di maksudkan Abdullah Mustaqim Subroto, Nadzir YPPWPMG sebagai dalang “teror kontra revolusi

²⁰ Surat Pernyataan Pimpinan YPPWPMG Tanggal 20 Mei 1965, No.031/Sek/Chz/VI/65, Arsip YPPWPMG

²¹ Pernyataan Bersama Pimpinan Ormas-ormas Islam Ngawi Tanggal 6 Mei 1965 tentang peristiwa 1 Mei 1965, Arsip YPPWPMG

ala DI/TII". Pernyataan BTI cabang Ngawi itu dikutip Mr. Sumarno P. Wiranto dalam sidang pengadilan Abdullah Mustaqim tanggal 15 September 1965.

- a. Pada tanggal 1 Mei 1965 rakyat Mantingan dan sekitarnya telah dikejutkan dan di gelisahkan oleh tindakan kontra revolusioner yang di pimpin oleh Broto Mustawim, salah seorang penguasa tanah bekas H. Anwar Shodiq yang oleh rakyat Ngawi di kenal sebagai tokoh partai terlarang Masyumi.
- b. Dengan di rencanakan terlebih dahulu, gerombolan Broto Mustaqim telah menyerbu dan membubarkan rapat panitia *landreform* kecamatan Mantingan, menangkap dan menganiaya kaum tani dan secara membabi buta membakari rumah-rumah kaum tani, akibatnya dari tindakan yang tidak mengenal perikemanusiaan itu beberapa kaum tani di antaranya 1 wanita luka-luka dan di angkut ke RS, 16 rumah dan isinya musnah terbakar dan 2 rumah rusak berat.
- c. Meluasnya teror dapat di cegah berkat adanya tindakan tepat oleh tegas dari angkatan kepolisian resort Ngawi yang di bantu sepenuhnya oleh kaum tani atas kecepatan dan ketegasan AKRI itu DPD BTI Ngawi dengan segenap anggotanya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.
- d. Dengan keputusan menteri Agraria No. 10/Depag/1964 tanggal Juli 1964 yang tidak menyinggung sedikitpun sebagai sikap dan pertimbangan Panitia *landreform* Dati II Ngawi, tanah-tanah diatas di berikan kepada Pondok Modern Gontor sebagai hak pakai. Dengan penegasan itu harapan kaum tani untuk mendapatkan tanah garapan

sesuai dengan UUPA, sementara lenyap dan mereka tetap berkedudukan sebagai hak *pemaro*.

- e. Perbuatan teror kontra revolusi ala DI/TII yang di pimpin oleh Broto Mustaqim adalah perbuatan yang sudah direncanakan. Perbuatan itu selain melanggar hukum juga merupakan penghianatan terhadap deklarasi dan menghambat jalannya revolusi yang di tetapkan dalam Manipol, Jarek, Resopim, dan Berdikari karena itu di nyatakan sebagai tindakan Subversif.
- f. Menuntut pemerintah pusat C.Q.J.M Menteri Agraria untuk membatalkan putusan Menteri Agraria No. 10/Depag/1964 dan mendistribusikan tanah-tanah kepada para penggarap sesuai ketentuan UUPA dan UPPBH.²²

C. Reaksi-reaksi Pasca Peristiwa 1 Mei 1965

Dari kesaksian Abdullah Mustaqim, pihak YPPWPMG di Ponorogo memang tidak di beritahu tentang niatnya untuk melakukan aksi balas dendam kepada petani penggarap dari BTI, karena dia merasa yakin bahwa niatnya itu tidak akan mendapat izin dari yayasan.

Akibat meletusnya peristiwa 1 Mei 1965 di Dadung, pondok Gontor mendapat sorotan luas dari berbagai pihak, karena mereka berpendapat tidak mungkin peristiwa itu tanpa sepengetahuan dari YPPWPMG di Ponorogo. Selain itu peristiwa tersebut juga membawa hikmah tersendiri bagi kalangan

²² Laporan Sidang Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 15 September 1965, dengan terdakwa Shoiman BHM, Arsip Daerah Ngawi tentang persidangan terhadap Shoiman BHM dan Syamsulhadi, halaman 3.

umat Islam di Ngawi, karena dianggap sebagai pukulan yang di rasakan bersama dan dapat mempersatukan umat Islam di Ngawi.

Pihak Pondok juga tidak dapat menggunakan padi hasil panen periode 1963-1965, karena masih ditahan oleh BPPPL Ngawi. Akibatnya Pondok tidak bisa membayar gaji mandor dan karyawan Pondok. Selain itu anggota BTI Ngawi dan beberapa dari daerah lain masih tampak berkeliaran dan melakukan intimidasi di sekitar kantor YPPWPMG dengan membawa senjata tajam dan pentungan.

BAB V KESIMPULAN

Kongres petani Indonesia yang pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada akhir November 1945 yang ditandai dengan berdirinya Barisan Tani Indonesia (BTI). BTI berada di barisan terdepan dalam mendesak tuntutan-tuntutan politik dan ekonomi yang menguntungkan para petani kecil tak bertanah. Issu awal yang diangkat BTI adalah anti kolonialisme, yang membuat BTI bisa merangkul segala aliran ideology apapun yang mempunyai perhatian khusus terhadap nasib petani akibat kolonialisme.

Gerakan BTI mendapat dukungan penuh dari Partai Komunis Indonesia yang setelah dipimpin oleh DN.Aidit merubah focus utama partai dari buruh ke petani. Keputusan politik itu meletakkan dasar yang kokoh bagi gerakan (kiri) petani dan

teerbukti pada tahun-tahun berikutnya PKI/BTI memainkan peran penting dalam politik agraria.

Untuk mensukseskan program agrarian dari PKI, Aidit memandang perlu adanya dukungan dari petani itu sendiri, maka PKI mengirim kader-kadernya untuk turba ke desa-desa supaya akrab dengan kondisi social ekonomi petani. Mereka melakukan diskusi, konsolidasi serta meluaskan keanggotaan dan kerjasama (infiltrasi) dengan berbagai organisasi lain. Selain itu PKI juga memperjuangkan perubahan undang-undang agraria peninggalan pemerintah Belanda yang masih berlaku. Usaha ini menuai hasil dengan dikeluarkannya dua undang-undang yang dianggap telah mewakili hukum adat dan hukum agama di Indonesia. Pertama yaitu UU No.2/1960 yang disebut dengan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil. UUPBH mengatur hubungan antara tuan tanah dan penggarap tanah tersebut. Kedua yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 yang mengatur program baru perundang-undangan agraria. Setelah itu PKI menghendaki segera dilaksanakan landreform sesuai dengan UUPA dan UUPBH yang telah disahkan. Tujuan landreform adalah menentukan batas maksimum pemilikan tanah dan pendistribusian tanah lebih kepada petani penggarap.

Program landreform yang dilaksanakan serentak di Indonesia tidak semua berjalan lancar, banyak pemilik tanah yang tidak rela tanah miliknya diambil pemerintah dengan dalih landreform. Mereka berusaha menyelamatkan tanahnya dengan membagikan tanahnya kepada anak, saudara, teman separtai ataupun menghibahkan kepada orang lain. PKI cabang Ngawi melihat gelagat tersebut terjadi di desa Sambirejo kecamatan Mantingan. Haji Anwar Shodiq salah seorang tuan tanah dari Solo menghibahkan tanahnya seluas 163.216 hektar di Sambirejo kepada

Pondok Modern Gontor melalui Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor. PKI/BTI cabang Ngawi segera mengirimkan kader-kadernya ke Sambirejo untuk melakukan agitasi kepada petani penggarap bekas tanah Haji Anwar Shodiq.

Penduduk desa Sambirejo seperti halnya desa-desa lain di Jawa memiliki stratifikasi social berdasarkan pemilikan tanah.pada tahun 1960-an pelapisan social masyarakat desa Sambirejo sangat kentara antara tuan tanah sebagai *patron* dan buruh tani sebagai *client*. Hampir semua warga desa Sambirejo adalah buruh tani yang hanya mempunyai rumah dan pekarangan, itupun disediakan oleh *patron* mereka di Magersari. Peta politik masyarakat Sambirejo dapat dibedakan dalam tiga aliran, yaitu nasionalis (PNI), komunis (PKI), dan agama (NU). Golongan nasionalis banyak dihuni oleh pejabat desa yang secara tradisional sangat loyal kepada pemerintah. Sedangkan petani-petani kecil banyak yang mengikuti aliran komunis sebagai akibat dari agitasi PKI yang menjanjikan sebidang tanah garapan bagi mereka. Masyarakat desa Sambirejo yang tergolong santri banyak mengikuti NU sebagai wadah politik mereka karena dianggap mewakili aspirasi keagamaan mereka. Situasi desa Sambirejo semakin panas ketika petani penggarap dari BTI melakukan aksi penanaman secara sepihak yang di atas tanah wakaf milik YPPWPMG. Bahkan pada musim panen 1964 mereka tidak mau menyerahkan hasil panen kepada pondok meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan tentang bagi hasil antara petani dengan pondok yang dijembatani oleh Catur Tunggal Mantingan. Pondok Modern Gontor yang merasa dirugikan segera mengadukan hal ini kepada pemerintah daerah Ngawi karena telah memiliki hak pakai atas tanah wakaf itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK 10/Depag/1964. Pihak

kabupaten segera mengadakan perundingan dengan pihak petani dan YPPWPMG. Meskipun telah beberapa kali musyawarah diadakan tetap tidak menghasilkan kata sepakat antara petani penggarap dengan Pondok Modern Gontor. Oleh karena itu Nadzir YPPWPMG Abdullah Mustaqim Subroto merencanakan aksi balas dendam terhadap petani BTI. Sebagai mantan ketua PII Ngawi tidak sulit baginya untuk mengumpulkan massa pemuda dari berbagai organisasi Islam di sekitar Ngawi. Setelah itu dia merencanakan pertemuan dengan petani BTI yang diselenggarakan oleh Catur Tunggal Mantingan. Pertemuan itu diadakan di Lapangan dusun Dadung pada tanggal 1 Mei 1965. Musyawarah yang berlangsung mulai pukul 10.00 pagi itu tetap berjalan dengan alot. Abdullah Mustaqim Subroto yang telah mempersiapkan ratusan pemuda Islam bersenjata pentungan itu telah memperkirakan hal itu pasti akan terjadi segera memberi komando dengan tiupan peluit. Seketika itu ratusan pemuda segera berhamburan dari masjid dan rumah loji menyerang petani BTI yang sedang bermusyawarah di lapangan Dadung. Petani BTI yang kaget melakukan perlawanan seadanya dan sebagian melarikan diri ke kampung Magersari. Pemuda Islam segera mengejar mereka dan membakar rumah-rumah milik petani BTI di Magersari. Tercatat 7 orang luka-luka dan 16 rumah dirusak dan dibakar. Pasca kejadian itu suasana desa Sambirejo masih mencekam, Abdullah Mustaqim Subroto dan teman-temannya ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Ngawi. Pihak Pondok Modern Gontor tetap tidak mendapatkan hasil panen karena disita oleh BPPL Ngawi dan selama beberapa hari pondok mendapat intimidasi dari anggota BTI yang didatangkan dari daerah lain.

Pada akhirnya usaha PKI/BTI untuk meredistribusikan tanah wakaf milik YPPWPMG mengalami kegagalan. Meskipun kuatnya agitasi yang dilakukan

PKI/BTI terhadap petani kecil dan teori-teori pertentangan kelas yang diciptakan PKI untuk mendapatkan dukungan dari petani, tetapi mereka melupakan factor *patron client* yang telah mengakar kuat pada tradisi masyarakat pedesaan Jawa.

Daftar Pustaka

Arsip/Dokumen

Arsip Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor

Surat Keputusan Menteri Agraria RI tgl.25 Juli 1964 No. SK

10/Depag/1964 tentang penegasan hukum tanah wakaf milik

YPPWPMG di Mantingan Ngawi dengan status hak milik.

Surat Menteri Agraria RI tgl. 22 Juni 1965 No.Dlr/60/65 kepada Panitia

Landreform Dati II Ngawi tentang tanah milik YPPWPMG di

Mantingan.

Surat Pernyataan Haji Anwar Shodiq kepada YPPWPMG tgl. 9

Desember 1960 tentang penghibahan tanah di Mantingan kepada

YPPWPMG.

Laporan Panitia *landreform* kecamatan Mantingan Tgl. 3 Mei 1965
tentang kejadian di lapangan Dadung pada Tgl. 1 Mei 1965.

Arsip Kantor Desa Sambirejo

Buku Letter C Desa sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi
tahun 1965.

Surat Kabar dan Majalah

Harian Rakyat (tahun 1960 – 1965) terbit di Surabaya
Surabaya Post (tahun 1964) terbit di Surabaya
Trompet Masyarakat (tahun 1964 – 1965) terbit di Surabaya
Prisma no. 7 Juli 1982, no. 4 1989.

Buku yang diterbitkan

- Ali Sofwan Hoesin, 1995. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Aminuddin Kasdi, 2001. *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela.
- Anderson, Ben, 1988. *Revolusi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1959-1946*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Arbi Sanit, 2000. *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ariel Hariyanto, 1990. "kelas Menengah Indonesia Dalam Tinjauan Kepustakaan". Dalam *Prisma* no. 4 Jakarta: LP3ES.
- AP Parlindungan., 1980. "Politik dan Hukum Agraria di Zaman Orde Baru". dalam *Prisma* no.4. Jakarta: LP3ES.
- Ari Sukanti Hutagalung, 1985. *Program Redistribusi tanah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Budi Harsono, 1970. *Undang-Undang Pokok Agraria: Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Burhan dan Soebekti, 1966. *Faktor dan Latar Belakang G-30-S*. Jakarta : Lembaga Pendidikan Islam, Pengetahuan dan Kebudayaan Kosgoro.

- Castle, Lance, 1966. *Notes On The Islamic School Of Gontor*. New York : Ithaca.
- Edi Ruchiyat, 1984. *Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah UUPA*. Bandung : Alumni.
- Hermawan Sulistyono, 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu : Sejarah Pembantaian Yang Terlupakan 1965-1966*. Jakarta : KPG.
- Hiendly, Donald, 1964. *The Communist Party Of Indonesia 1951-1963*. University Of California Press.
- Geertz, Clifford, 1960. *Religion Of Java*. Illinois, Glenoe: The Free Press.
- Gottschalk, Louis, 1986. "Mengerti Sejarah". terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Kroef, J.M. Van Der, 1954. *Indonesia In The Modern World*. Bandung : The Haque.
- Kuntowijoyo, 2002. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Banteng.
- Lecrec, Jaques, 1982. "Aidit dan Partai Pada Tahun 1950". *Prisma* no. 7 Juli. Jakarta: LP3ES.
- Lyon, Margo L, 1984. *Dasar-dasar Konflik di Pedesaan Jawa, dalam Sediono Tjondronegoro. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa Dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia.
- Mortimer, Rex, 1972 *The Indonesian Communist Party and Landreform in Indonesia*. Melbourne : Monash University
- Noer Fauzi, 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Pers.
- Noer Fauzi, 1997. *Tanah Dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pelzer, Karl. J, 1991. *Sengketa Agraria: Penguasaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Sinar Harapan.
- P3SK UGM. 1982, *Keresahan Pedesaan pada Tahun 1960-an*. Jakarta : Yayasan Pancasila.

Sartono Kartodirdjo, 1984. *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*. Jakarta : LP3ES

Sartono Kartodirdjo,. 1973. *Protes Movement in Rural Java*. Kuala Lumpur: Oxfod University Press.

Sartono Kartodirdjo, 1993. *Pendekatan Ilmu sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Sartono Kartodirdjo, 1984. *Ratu Adil*. Jakarta : Sinar Harapan

Scott, James C, 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sediono M.P. Tjondronegoro, 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia.

Sediono M.P. Tjondronegoro, 1984. *Sosiologi Agraria*. Bandung: Akatiga.

Tim Cidesindo,1999. *Membuka Lipatan Sejarah : Menguak Fakta Gerakan PKI*. Jakarta : Pustaka Cidesindo.

Wolf, Eric R, 2004. *Perang Petani*. Yogyakarta: Insist Pers.

Wolf, Eric R, 1983. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta : Rajawali Press

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Heru Budianto
Umur : 45 th
Pekerjaan : Kepala Desa Sambirejo
Alamat : Desa Sambirejo Mantingan
2. Nama : Sugiono
Umur : 43 th
Pekerjaan : Kasun / Petani
Alamat : Dsn. Dadung, Sambirejo Mantingan
3. Nama : Suparman
Umur : 60 th
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dsn. Dadung, Sambirejo Mantingan
4. Nama : Sukamto
Umur : 55 th
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dsn Dadung, Sambirejo Mantingan

5. Nama : Suhardi
Umur :49 th
Pekerjaan : Staf BPN
Alamat : Ngawi
6. Nama : Ahmad Djaelani
Umur : 40 th
Pekerjaan : Pengurus YPPWPMG di Mantingan
Alamat : Ds. Sambirejo, Mantingan

